

**Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor:
615/PID.B/1999/PN.JKT.PST Yang Dikaitkan Dengan Ketentuan
Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan**

TESIS

NAMA : RONNY, S.H

NPM : 0606008600



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2009**

**Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor:
615/PID.B/1999/PN.JKT.PST Yang Dikaitkan Dengan Ketentuan
Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Kenotariatan

NAMA : RONNY, S.H

NPM : 0606008600



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK

JANUARI 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Ronny, S.H.

NPM : 0606008600

Tanda Tangan :



Tanggal : 10 Januari 2009



HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh:

Nama : RONNY
NPM : 0606008600
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 615/PID.B/1999/PN.JKT.PST Yang Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Eka Sri Sunarti, S.H., M.Si.

()

Penguji : A. Y. Dhaniarto, SH., LL.M.

()

Penguji : R. Ismala Dewi, SH., MH.

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 10 Januari 2009

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat, karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Jurusan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph. D., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Dr. Drs. Widodo Suryandono, C.N., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Eka Sri Sunarti, S.H., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini;
4. Tim Dosen Penguji yang telah menguji tugas akhir tesis ini;
5. Segenap dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah mendidik dan membantu penulis selama menuntut ilmu di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
6. Segenap Staff Sekretariat Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama Pak Parman, Pak Zaenal, Pak Aji dan Pak Bowo, dan serta petugas atau Staff Administrasi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam mengumpulkan bahan, mengurus administrasi surat ijin maupun peminjaman buku, sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
7. Orang tua penulis, yaitu: Mama, (Alm) Papa, dan keluarga penulis, yaitu: kakakku Nelly, abangku Erwin, dan Adikku Agustinus tercinta, serta Saudaraku Yudhistira Lim, Sepupuku Susani, Tante Suli, Tante Ahua,

Tante Alien, Tante Ahun dan Om Asun yang telah banyak memberikan bantuan dukungan doa, moril maupun materiil kepada penulis hingga saat ini;

8. Teman-teman penulis, yaitu: Anna Marlina, Budi, Rocky, Bebek, Fong Fat, Sengkeng, Ferry, David, Rudi, Peter, dan Iman sebagai teman baik penulis dalam berkumpul, bermain dan melepas penat selama penulis berada di Jakarta dan kuliah di Universitas Indonesia;
9. Teman-teman seperjuangan penulis di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Hendro, Richard, Yudhi, Dodo, Listy, Dona, Leni, Alex, Wewei, Frans, Pak Hendra, Uci, Eci, Lia, Dinda, dan Stevanus Joseph sebagai teman baik penulis dan teman bermain penulis selama penulis di Jakarta;
10. Teman-teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, atas doa dan dukungan serta semangat yang diberikan kepada penulis; dan
11. Serta semua pihak terkait yang telah memberikan dukungan dan bantuan hingga selesainya penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan, membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 10 Januari 2009

Ronny, S.H

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sisvitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ronny, S.H.
NPM : 0606008600
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Righth*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 615/PID.B/1999/PN.JKT.PST Yang Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 10 Januari 2009

Yang menyatakan,



(Ronny, S.H.)

ABSTRAK

Nama : Ronny, S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 615/PID.B/1999/PN.JKT.PST Yang Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Perjanjian kerjasama antara Roy Bestly dan Pirmauli Simanjuntak atas Jasa Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) untuk pembayaran Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank BNI, direalisasikan dengan penyerahan Surat Setoran pajak (SSP) dan cek PT. Telkomsel, yang ternyata penyetoran Surat Setoran pajak (SSP) ke Bank BNI tersebut tidak dilakukan. Hal tersebut memunculkan adanya indikasi penggelapan uang Negara berupa Surat Setoran Pajak (SSP) PT Telkomsel, sehingga Jaksa Penuntut Umum mendakwa Ario. P, Posma Situmorang dan Bernhard. P dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena Ario. P, Posma Situmorang, dan Bernhard. P telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga hal tersebut di peroleh dari kejahatan yang menyebabkan kerugian kepada Negara, maka secara tidak langsung hal tersebut merupakan suatu perbuatan pidana yang merupakan penggelapan terhadap suatu pajak, maka dari Jaksa Penuntut umum mendakwa dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain hal tersebut, Putusan Pengadilan Nomor 615/PID.B/1999/PN.JKT.PST telah sesuai dengan kaidah hukum perpajakan, dikarenakan Ario. P, Posma Situmorang, Bernhard. P, Roy Bestly dan Tri Suwito. A, melakukan perjanjian kerjasama yang berindikasi kepada penggelapan uang Negara, yaitu berupa pajak, selain itu mereka juga melakukan unsur kesalahan berupa kealpaan atau kesengajaan (pasal 38, pasal 39, dan pasal 39A), maka dari itu Putusan Pengadilan Nomor 615/PID.B/1999/PN.JKT.PST sesuai dengan kaidah hukum perpajakan.

Kata Kunci : Penggelapan Pajak, Pelanggaran Undang-undang Perpajakan

ABSTRACT

Name : Ronny, S.H.
Study Program : Master Degree of Notary
Title :

Review Yuridis Court Decision 615/PID.B/1999/PN.JKT.PST Conditions associated with Article 38, Article 39 and Article 39A of Law No. 28 Year 2007 on the General Conditions and Procedure Taxation

Agreement of cooperation between Roy Bestly and Simanjuntak, Pirmauli top Payment Services Tax (Income Tax) and Value Added Tax (PPn) Letters to deposit tax payments (SSP) to the Bank BNI, realized with the delegation letter deposit tax (SSP) and PT Telkomsel checks, which appeared for the Letters deposit tax (SSP) to the Bank BNI is not done. This is an indication raise money embezzlement State tax form letter deposit (SSP) PT Telkomsel, so that the General Prosecutor alleges Ario. P, Posma Situmorang and Bernhard. P with the Book of Law Criminal Law, as Ario. P, Posma Situmorang, and Bernhard. P has the advantage of knowing something or things that should be suspected in the case obtained from crime, which caused losses to the State, and indirectly it is a criminal act which is against a tax fraud, the Prosecutor General's claims with Book of Law Criminal Law. Besides this, the Court Decision number 615/PID.B/1999/PN.JKT.PST was in accordance with the principle taxation law, as the Ario. P, Posma Situmorang, Bernhard. P, Roy Bestly and Tri Suwito. A cooperation agreement to berindikasi money to the embezzlement of State, namely the form of taxes, in addition they also make mistakes of omission or deliberateness form (Article 38, Article 39, and section 39A), the Decision of the Court of Tax 615/PID.B / 1999/PN.JKT.PST accordance with the rule of law taxation.

Keywords: tax evasion, violations Taxation Law

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pernyataan Orisinalitas.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah.....	vi
Abstrak.....	vii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan	4
1.3 Metodologi Penelitian.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN	
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Pengaturan Hukum Pajak.....	8
2.1.2 Kedudukan Hukum Pajak.....	10
2.1.3 Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata.....	11
2.1.4 Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana.....	12
2.1.5 Pendekatan Pajak.....	13
2.1.6 Pengertian Pajak.....	19
2.1.7 Unsur-unsur dan Ciri-ciri Pajak.....	21
2.1.8 Dasar Pajak.....	22
2.1.9 Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.....	28
2.1.10 Surat Pemberitahuan.....	29
2.1.11 Hak dan Kewajiban Pajak.....	30
2.1.12 Pembagian Pajak Menurut Golongannya.....	32
2.1.13 Hutang Pajak.....	33
2.1.14 Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak.....	34
2.1.15 Tarif Pajak.....	36
2.1.16 Syarat-syarat dan Teori-teori Pemungutan Pajak.....	37
2.1.17 Asas-asas Pemungutan Pajak.....	44
2.1.18 Hambatan Pemungutan Pajak.....	46
2.1.19 Sanksi Perpajakan.....	48
2.2 Putusan Pengadilan Negeri yang dikaitkan dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.....	53
2.3 Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor:	

615/PID.B/1999/PN.JKT.PST yang dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.....	57
---	----

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan.....	69
3.2 Saran	70

Daftar Pustaka.....	xi
---------------------	----

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Timbulnya berbagai macam permasalahan-permasalahan yang melanda Bangsa Indonesia pada saat ini terutama dalam sektor ekonomi, membuat pemerintah berusaha membawa bangsa ini keluar dari keterpurukan ekonomi yang berkepanjangan. Pemerintah memulainya dari membenahan sektor ekonomi pada awalnya yang tidak berjalan sesuai dengan harapan. Adapun tekad dari pemerintah untuk melakukan membenahan yang didasarkan pada kekuatan dan kemampuan dalam negeri.¹

Sejalan dengan hal tersebut terjadilah perkembangan perpajakan yang telah memberikan arti baru bagi perkembangan pembangunan negara dewasa ini. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya salah satu pendapatan negara yaitu melalui sektor penerimaan pajak yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan Negara. Pajak adalah salah satu permasalahan dalam berbangsa dan bernegara, sehingga segala hal yang berhubungan dengan pajak wajib kita cermati dengan baik.

Pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat terhadap negara. Sebagaimana halnya dengan setiap kewajiban maka kewajiban-kewajiban yang timbul dalam hukum pajak pun harus dipenuhi, yaitu oleh yang berkeharusan membayar pajak itu. Pajak yang harus dibayar merupakan suatu pajak.² Pajak tersebut merupakan suatu dana bagi penerimaan devisa negara

¹ Rukiah Handoko (Peny), 1999, penjelasan umum no. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no. 7 Tahun 1991 dalam arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang no.7 Tahun 1983 huruf a, Jakarta : Lembaga Komunikasi Informasi Perkotaan, hal. 4.

² Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, cetakan ke-1, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2004), hal. 88.

yang bertujuan untuk pembangunan nasional secara terencana, terarah, berkesinambungan, berkepastian hukum serta untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Kegiatan pemungutan pajak adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan umum sehingga kegiatannya harus berdasarkan Undang-undang. Dasar pemungutan Indonesia adalah Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa "segala pajak untuk keperluan negara dipungut berdasarkan Undang-Undang". Karena di dalam rumusan Pasal 23 ayat (2) di atas tidak terdapat penjelasan ataupun rincian bagaimana bentuk pajak, apa dan siapa yang dikenakan pajak atau pengeluaran apa yang dapat dibiayai oleh pajak, maka sudah seharusnya dibuatkan aturan khusus mengenai Perpajakan. Dengan demikian amanat konstitusi atau hal yang di perintahkan oleh Undang-Undang Dasar tersebut dirumuskan melalui Undang-Undang Perpajakan.

Sejalan dengan perkembangan perpajakan tersebut telah menimbulkan suatu pelanggaran terhadap Perpajakan. Berdasarkan perkembangan perpajakan tersebut, maka dapat dirumuskan fungsi dari pajak, dimana fungsi dari pajak bertujuan untuk:³

1. Fungsi *budgetair*

Pajak itu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak itu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan fungsi-fungsi dari pajak tersebut maka dapat diketahui tujuan dari fungsi pajak itu. Namun sejalan dengan perkembangan dewasa ini, walaupun telah diketahui tentang peraturan-peraturan khusus mengenai perpajakan, ternyata dalam masyarakat masih dijumpai adanya *tunggakan*

³ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi ke-7, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1999), hal. 2.

pajak, dimana wajib pajak enggan membayar atau tidak membayar pajak secara keseluruhan, seperti melakukan manipulasi pajak dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka terlihatlah dalam perjanjian Kerjasama Jasa Pembayaran Pajak Penghasilan (*PPh*) dan Pajak Pertambahan Nilai (*PPn*) perusahaan pada tanggal 7 Desember 1998 antara Roy Pasaribu selaku pihak I dan Pirmauli Simanjuntak (karyawan PT Telkomsel) selaku pihak II tersebut diterangkan bahwa untuk menyerahkan Surat Setoran Pajak (*SSP*) dan Cek kepada Roy Pasaribu tersebut harus dalam keadaan selesai seluruhnya dan siap dibayarkan pada Bank Persepsi, yaitu Bank BNI 46 dan penyerahan tersebut juga harus melalui Ario Praseno, Posma Situmorang, dan Bernhard Hutabarat. Begitupun dengan penyerahan komisi, pembagian komisi (*fee*) yang diberikan oleh Roy Pasaribu tersebut sebesar 5 % dari total pembayaran Pajak Penghasilan (*PPh*) dan Pajak Pertambahan Nilai (*PPn*).

Adapun pembagian yang diberikan tersebut adalah sebagai berikut: Pirmauli Simanjuntak (karyawan PT Telkomsel) mendapatkan 3 % dari total pembayaran pajak perusahaan yang kemudian dibagi bersama dengan Vera Marwita Trasanti (sekretaris direktur niaga PT. Telkomsel) dan Usman Sastradipraja (karyawan PT Telkomsel). Sedangkan komisi (*fee*) sebesar 2 % nya lagi dibagikan kepada, yaitu sebagai berikut: Ario Praseno mendapatkan komisi (*fee*) sebesar 35 % dari 2 % total pembayaran pajak perusahaan, Posma Situmorang juga mendapatkan komisi yang sama sesuai dengan Ario Praseno, sedangkan Bernhard Hutabarat mendapatkan komisi (*fee*) sebesar 30 % dari 2 % total pembayaran pajak tersebut.

Jadi secara tidak langsung mereka sebagai perantara atau turut serta dalam melakukan manipulasi pajak. Karena perbuatan tersebut, hal tersebut sangat merugikan negara, karena hal tersebut dapat menghambat perkembangan Negara dan pembangunan Negara Indonesia. Berhubungan dengan masalah yang sering terjadi di negara Republik Indonesia ini dan berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti perkara tersebut dalam tesis yang berjudul: "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 615/PID.B/1999/PN.JKT.PST Yang Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan".

1.2 Pokok Permasalahan

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Kitab Undang-Undang Hukum pidana?
2. Apakah putusan pengadilan nomor 615/PID.B/1999/PN.JKT.PST telah sesuai dengan kaidah hukum perpajakan?

1.3 Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan memaparkan hasil penelitian, kemudian melakukan pembahasan terhadap permasalahan sehubungan dengan penelitian dan metode penelitian hukum empiris, yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung di lapangan atau di masyarakat.

Adapun metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁴

1.3.1 Penelitian hukum normatif

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan suatu metode data yang dilakukan melalui bahan pustaka dan data ini dinamakan data sekunder. Data sekunder ini diperoleh melalui penelusuran:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum mengikat yang diperoleh dari buku-buku perpajakan, makalah perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3. (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 52.

1991, serta Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, untuk memperoleh dasar teori dalam membahas masalah ini.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

1.3.2 Penelitian Lapangan

yaitu mengadakan kunjungan-kunjungan pada instansi-instansi yang terkait antara lain dengan teknik wawancara dan teknik pengamatan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu terdiri dari:

- a. Teknik interview, yaitu penulis mengadakan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada orang-orang yang berkompeten memberikan informasi (seseorang yang ahli atau berwenang dalam suatu masalah). Pedoman ini berguna agar pencatatannya lebih akurat.
- b. Teknik observasi, yaitu penulis terjun langsung mencari informasi dengan melihat secara langsung aktivitas-aktivitas para pihak yang berkepentingan untuk mendapat informasi-informasi yang diperlukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Teknik observasi dan dokumentasi ini dilakukan untuk melengkapi dan mendukung data yang diperoleh dari hasil wawancara. Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer, data sekunder dan data tertier diolah, lalu dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif analistis.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini penulis membaginya dalam tiga bab dan beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini berisi latar belakang, pokok permasalahan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II :PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Dalam bab ini akan dibagi menjadi tiga sub-bab dimana sub-bab yang pertama membahas mengenai landasan teori, yang meliputi: pengaturan hukum pajak, kedudukan hukum pajak, hubungan hukum pajak dengan hukum perdata, hubungan hukum pajak dengan hukum pidana, pendekatan pajak, pengertian pajak, unsur-unsur dan ciri-ciri pajak, dasar pajak, pajak subjektif dan pajak objektif, surat pemberitahuan, hak dan kewajiban pajak, pembagian pajak menurut golongannya, hutang pajak, timbul dan hapusnya hutang pajak, tarif pajak, syarat-syarat dan teori pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, asas-asas pemungutan pajak, hambatan pemungutan pajak, dan sanksi perpajakan, sub-bab yang kedua membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri yang dikaitkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, dan sub-bab yang ketiga membahas mengenai analisis Putusan pengadilan Negeri Nomor: 615/PID.B/1999/PN.JKT.PST yang dikaitkan dengan ketentuan pasal 38, pasal 39, dan pasal 39a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

BAB III: PENUTUP

Dalam bab ini merupakan hasil akhir dari pembahasan dan analisis masalah penelitian yang akan dituangkan dalam kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis.



BAB II
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG DIKAITKAN DENGAN
KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Pengaturan Hukum Pajak

Di dalam pengaturan hukum pajak terdapat perbedaan antara pengaturan sebelum *tax-reform* dan setelah *tax-reform*. Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 1983 Pemerintah telah mengadakan perubahan dan pembaharuan di bidang perpajakan (*tax-reform*). Pemerintah menganggap bahwa peraturan perpajakan yang berlaku sampai tanggal 1 Januari 1983 tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, tidak sesuai lagi dengan struktur dan organisasi pemerintahan, tidak berdasarkan Pancasila, dan tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi, yang selama ini berlaku di Indonesia.

Tax-Reform dilakukan sejak 1 Januari 1983 yaitu dengan diberlakukannya peraturan perpajakan yang baru dan sekaligus menyatakan tidak berlakunya peraturan perpajakan yang lama. Oleh karena itu sebagai titik tolak diberlakukannya *Tax-Reform* adalah tanggal 1 Januari 1984.⁵

2.1.1.1. Sebelum *Tax-Reform* (sebelum tahun 1983)⁶

Sebelum *tax-reform*, yaitu di dalam Ordonansi perpajakan yang lama (Ordonansi Pajak Hindia Belanda) pengaturan hukum pajak formal dan hukum pajak material dijadikan satu atau diatur dalam satu undang-undang yang sama. Maksudnya bahwa di dalam perundang-undangan perpajakan yang lama

⁵ Log.Cit., Sumyar, hal. 6-7.

⁶ Ibid., hal. 7.

ketentuan hukum pajak formalnya adalah tercantum di dalam masing-masing jenis undang-undang pajak yang bersangkutan.

2.1.1.1. Sesudah *Tax-Reform* (sejak 1 Januari 1984)⁷

Sesudah *tax-reform*, yaitu di dalam peraturan perpajakan yang baru, pengaturan hukum pajak formal dipisahkan dengan hukum pajak materialnya. Hukum pajak formal diatur dalam satu undang-undang tersendiri yang dapat menampung beberapa ketentuan material perpajakan. Sedangkan mengenai tata cara pemungutannya (hukum formal) diatur tersendiri dalam undang-undang yang lain, yaitu dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Hal ini berlaku sejak diadakannya *tax-reform*.

Ketentuan hukum pajak formal yang baru ada beberapa kelemahannya karena satu ketentuan hukum pajak formal dapat diterapkan pada berbagai ketentuan hukum pajak material yang mempunyai sifat dan obyek yang berlainan. Hukum pajak formal yang terdapat dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2007 dapat juga disebut hukum pajak yang sifatnya umum, sehingga di dalam praktek ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tidak mencukupi. Oleh karena itu di dalam praktek diperlukan adanya hukum pajak formal khusus yang dituangkan dalam satu undang-undang bersama-sama dengan hukum pajak materialnya.

⁷ Ibid., hal. 7-8.

2.1.2. Kedudukan Hukum Pajak

Secara konvensional hukum dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu: hukum privat dan hukum publik. Hukum privat dibagi menjadi Hukum Perdata dan Hukum Dagang, sedangkan Hukum Publik dibagi menjadi Hukum Pidana, Hukum Tata Negara. Para ahli sependapat bahwa kedudukan Hukum Pajak tersebut merupakan bagian atau cabang hukum publik, tetapi mengenai bagiannya para ahli tidak sependapat.⁸

2.1.2.1. Menurut pendapat yang lazim dianut⁹

Menurut pendapat yang lazim dianut atau pendapat kebanyakan para ahli, hukum pajak hanya merupakan bagian dari hukum tata usaha negara (hukum administrasi). Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum pajak hanya merupakan bagian dari Hukum Administrasi atau Hukum Tata Usaha Negara.

2.1.2.2. Menurut pendapat Prof P. J. A. Andriani¹⁰

Ada suatu aliran yang menghendaki bahwa hukum pajak berdiri sendiri, merupakan suatu ilmu pengetahuan yang terlepas dari Hukum Tata Usaha Negara. Aliran ini dipepori oleh Prof P. J. A. Andriani, yang mengatakan bahwa hukum pajak bukan merupakan bagian dari hukum administrasi, tetapi merupakan salah satu cabang dari hukum publik yang berdiri sendiri dan sejajar dengan hukum lain. Jadi merupakan otonomi hukum pajak. Ada dua alasan yang dikemukakan oleh Adriani atas pendapatnya tersebut, yaitu:

⁸ Ibid., hal. 9.

⁹ Ibid., hal. 9-10.

¹⁰ Ibid., hal. 10.

- a. Karena hukum pajak mempunyai tugas yang bersifat lain dari hukum administrasi pada umumnya, yaitu hukum pajak juga digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian negara.
- b. Karena hukum pajak umumnya mempunyai tata tertib dan istilah-istilah tersendiri untuk lapangan pekerjaannya.

Pendapat Adriani mengenai otonomi hukum pajak umumnya dirasakan kurang tepat dan mendapat kritik dari kebanyakan sarjana, karena seolah-olah hukum pajak bersifat otonom atau berdiri sendiri terlepas dari cabang hukum lain. Padahal kenyataannya tidak demikian, sebab hukum pajak mempunyai hubungan yang erat dengan hukum yang lain. Misalnya hukum perdata dan hukum pidana.

2.1.3. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata

Hubungan antara hukum pajak dengan hukum perdata merupakan hubungan yang timbal balik (Rochmat Soemitro, 1977). Adapun yang dimaksud hubungan timbal balik disini adalah:

- a. Hukum pajak banyak menggunakan istilah yang lazim dipakai dalam hukum perdata, namun demikian tidak jarang terjadi bahwa hukum pajak menggunakan istilah-istilah yang mempunyai arti berlainan dari hukum perdata. Umpamanya pengertian domisili yang dalam hukum pajak ditentukan menurut keadaan, sedangkan pengertian domisili dalam hukum perdata adalah di mana orang mempunyai pusat kediaman.
- b. Hukum pajak menjadikan peristiwa-peristiwa (kematian, kelahiran), keadaan (kekayaan, bangsa asing), kejadian (jual beli, sewa menyewa) dalam hukum perdata sebagai sasaran pajak.

Hal-hal tersebut di atas dijadikan *tatbestand* yang diletakkan dalam undang-undang pajak, dan apabila dipenuhi menyebabkan seseorang dikenai pajak. Aliran lain mengatakan bahwa hubungan antara hukum pajak dengan hukum perdata erat sekali, karena menurut aliran ini hukum perdata merupakan hukum umum yang meliputi segala-galanya, dan hukum harus juga mengikuti hukum perdata itu, kecuali jika dengan tegas dengan undang-undang diadakan ketentuan yang menyimpang. Sebaliknya juga ada pengaruh dari hukum pajak terhadap hukum perdata, karena hukum pajak sebagai *lex-specialis* harus mendapat perlakuan utama mengenai sesuatu hal dari pada hukum perdata sebagai *lex-generalis*.¹¹

2.1.4. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana

Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi di luar itu masih juga terdapat ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang lainnya yang meliputi bermacam-macam bidang antara lain dalam hukum pajak. Ketentuan hukum pidana yang ada di dalam atau di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan satu kesatuan keseluruhan yang sistematis, maka buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana kecuali ada ketentuan lain, berlaku juga terhadap perbuatan yang diancam pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Namun demikian di dalam hukum pajak banyak dijumpai penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan umum yang biasanya berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹²

¹¹ Ibid., hal. 10-11.

¹² Ibid., hal. 11-12.

2.1.5. Pendekatan Pajak

Pajak dapat ditinjau dari berbagai segi atau disiplin, yaitu: dari segi hukum, dari segi ekonomi, dari segi keuangan, dari segi sosiologi, dari segi pembangunan dan dari segi historis. Cara pendekatan ini akan memberikan corak tertentu pada pengertian pajak.¹³

2.1.5.1. Pendekatan pajak dari segi hukum¹⁴

Ditinjau dari segi hukum, pajak adalah merupakan suatu perikatan (antara pemerintah selaku fiskus dengan rakyat sebagai wajib pajak), yang timbul karena undang-undang (dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang untuk membayar sejumlah uang kepada negara, pembayaran mana dapat dipaksakan dan atasnya tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk menutup pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun untuk pembangunan serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Dari pendekatan hukum seperti tersebut dia atas, maka dapat diketahui bahwa:

- a. Pajak merupakan perikatan atau *verbintennis*,
- b. Pajak dapat dipaksakan (secara yuridis),
- c. Di dalam pajak tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal balik secara langsung,

¹³ Ibid., hal. 13.

¹⁴ Ibid., hal. 13-14.

- d. Pajak dipergunakan untuk menutup atau membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan,
- e. Pajak juga dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Kemudian apa yang dimaksud dengan *verbintennis* atau perikatan itu. Perikatan adalah hubungan antara dua pihak di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi hak tersebut, demikian pula sebaliknya. Pajak juga merupakan perikatan antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan wajib pajak sebagai pembayar pajak, di mana masing-masing pihak mempunyai hak dan sekaligus mempunyai kewajiban. Namun demikian ada perbedaan antara perikatan pajak dengan perikatan pada umumnya (misalnya perikatan jual beli).

Perikatan dalam jual beli adalah merupakan perikatan yang bertimbal balik sempurna, artinya baik pihak penjual dan pihak pembeli mempunyai hak dan kewajiban yang sama (seimbang), sedangkan dalam perikatan pajak adalah merupakan perikatan timbal balik yang tidak sempurna, sebab pihak fiskus seolah-olah hanya mempunyai hak saja, yaitu hak untuk memungut pajak tanpa mempunyai kewajiban. Sebaliknya wajib pajak seolah-olah hanya mempunyai kewajiban membayar pajak saja tanpa mempunyai sesuatu hak untuk memperoleh *tegen* prestasi.

2.1.5.2. Pendekatan pajak dari segi ekonomi¹⁵

Pendekatan pajak dari segi ekonomi dapat ditinjau dari segi mikro ekonomi dan dari segi makro ekonomi.

¹⁵ Ibid., hal. 15-16.

Dari segi mikro ekonomi

Pendekatan pajak dari segi mikro ekonomi atau dari segi rumah tangga individu atau dari segi kebutuhan individu pajak adalah sesuatu yang mengurangi pendapatan (*income*) individu. Yang berarti pula mengurangi kesejahteraan individu. Disini kebutuhan masyarakat tidak diperhatikan.

Oleh karena itu pendekatan pajak dari segi mikro ekonomi mengakibatkan pengertian pajak yang salah, sebab pajak dianggap sebagai beban yang memberatkan, mengurangi pendapatan seseorang, mengurangi daya beli seseorang, dan akhirnya mengurangi kesejahteraan individu. Dalam pemikiran ini masyarakat tidak dipertimbangkan, sehingga pemikiran yang demikian memberikan corak yang individualistis.

Dari segi makro ekonomi

Dari segi makro ekonomi atau dari segi rumah tangga negara, pajak adalah merupakan penghasilan (*income*) bagi negara tanpa menimbulkan kewajiban bagi negara secara langsung terhadap wajib pajak, dimana hasil pungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Pengeluaran rutin ditujukan untuk kelangsungan hidup negara. Sedangkan pengeluaran pembangunan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam pandangan ini masyarakat dipertimbangkan atau diikuti sertakan. Maka dari itu, pajak yang berasal dari individu itu dikaitkan dengan masyarakat sebagai penghasilan masyarakat. Oleh karena itu, apabila pungutan pajak dikaitkan dengan masyarakat dapat dibenarkan.

Akhirnya apabila pajak didekati dari segi makro ekonomi dapat didefinisikan: "Pajak adalah peralihan kekayaan dari

sektor swasta ke sektor pemerintah berdasarkan peraturan (undang-undang), yang dapat dipaksakan dan mengurangi pendapatan anggota masyarakat, tanpa memperoleh imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, untuk membiayai pengeluaran negara (masyarakat).”

2.1.5.3. Pendekatan pajak dari segi keuangan¹⁶

Pendekatan pajak dari segi keuangan ini sebenarnya juga merupakan pendekatan pajak dari segi ekonomi, tetapi dengan tekanan pada segi keuangan negara. Menurut pendekatan ini, pajak hanya ditinjau sebagai alat untuk mengumpulkan dan memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara.

Pajak dalam hubungan ini ditinjau sebagai alat yang ampuh untuk memberikan dampak ekonomis kepada masyarakat yang besar, yang berkisar dalam hal: mencegah atau mengurangi inflasi, menentukan tingkat suku bunga, nilai tukar dengan uang asing, neraca pembayaran, dan sebagainya (Rochmat Soemitro, 1987:54)

2.1.5.4. Pendekatan pajak dari segi sosiologi¹⁷

Pendekatan pajak dari segi sosiologi ini akan meninjau pajak dari segi masyarakat. Pajak-pajak tidak hanya untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah, tetapi juga untuk membiayai pembangunan. Pajak hanya dibenarkan pemungutannya apabila bermanfaat bagi masyarakat. Jika pajak-pajak hanya digunakan untuk segolongan kecil dari masyarakat atau untuk kepentingan penguasa, maka pemungutan tidak dapat dibenarkan.

¹⁶ Ibid., hal. 16-17.

¹⁷ Ibid., hal. 17.

2.1.5.5. Pendekatan pajak dari segi pembangunan¹⁸

Tidaklah cukup apabila negara dalam melangsungkan hidupnya hanya dengan menutup pengeluaran rutin dengan hasil pajak. Tujuan negara lebih jauh dari itu. Negara bertujuan untuk mensejahterakan seluruh rakyat secara merata. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu saja negara memerlukan banyak uang. Lalu dari mana asalnya uang untuk membangun tersebut. Tidak lain adalah dari pemerintah sendiri dan dari masyarakat.

Pembangunan dibiayai dari tabungan, baik tabungan pemerintah (*public saving*) maupun tabungan rakyat (*private saving*). Kedua macam tabungan ini mempunyai peran yang besar dalam pembangunan. Besar kecilnya tabungan pemerintah ditentukan oleh hasil dari pajak-pajak dan hasil yang keluar dari sumber alam, dikurangi dengan pengeluaran rutin. Maka untuk memperbesar tabungan pemerintah, pemerintah berusaha memperbesar tabungan pemerintah, pemerintah berusaha memperbesar hasil dari pajak-pajak dan atau hasil sumber alam, dan di lain pihak berusaha memperkecil pengeluaran-pengeluaran rutin (Rochmat Soemitro, 1987:57).

Oleh karena itu apabila pajak ditinjau dari segi pembangunan, hasil pungutan pajak berkaitan erat dengan pembiayaan pembangunan, dalam arti berjalan atau tidaknya pembangunan sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya pemasukan negara dari sektor pajak. Jadi pajak akan sangat berpengaruh terhadap berjalan atau tidaknya pembangunan.

¹⁸ Ibid., hal. 17-18.

2.1.5.6. Pendekatan pajak dari segi *historis*¹⁹

Berbicara tentang apa itu pajak dari segi historis, maka kita akan berbicara tentang tinjauan historis timbulnya pungutan. Sejak adanya kepentingan bersama dari warga masyarakat. Dengan adanya kepentingan bersama ini lalu pertanyaan yang muncul adalah dari mana biaya untuk menyelenggarakan kepentingan bersama ini. Jawabnya, bahwa biaya untuk menyelenggarakan kepentingan bersama ini dipikul oleh warga masyarakat, yaitu dengan memberikan *in-natura* (sebagian tenaga, waktu, ternak, atau sebagian hasil panennya) demi terselenggaranya kepentingan bersama tersebut.

Pemberian *in-natura* dalam masyarakat yang masih sederhana tersebut dapat dianggap sebagai pajak dalam arti yang paling sederhana. Jadi fungsi pajak yang paling sederhana adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat.

Masyarakat yang sederhana ini makin lama semakin berkembang dan persoalan-persoalan yang dihadapi juga semakin kompleks, sehingga memerlukan organisasi yang akhirnya dalam bentuk yang **sekarang** yang disebut dengan **organisasi negara**.

Negara sebagai suatu organisasi dalam rangka penyelenggaraan negara, tentu saja membutuhkan banyak uang (dana) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran bagi penyelenggaraan kepentingan umum. Sehingga di dalam masyarakat modern dalam bentuk organisasi negara pemberian dalam bentuk *in-natura* sudah tidak sesuai lagi, dan digantikan

¹⁹ Ibid., hal. 18-19.

dengan uang, yaitu dengan cara pemberian sejumlah uang. Pemberian sejumlah uang tersebut di dalam masyarakat modern berfungsi sebagai pembayaran pajak. Jadi, pajak apabila ditinjau dari segi historis adalah pungutan sejumlah uang.

2.1.6. Pengertian Pajak

Walaupun terdapat berbagai definisi mengenai perkataan atau istilah pajak dalam teori-teori perpajakan, namun secara umum istilah pajak ini dapat diartikan sebagai pembayaran yang dikeluarkan berupa uang kepada pembendaharaan umum negara atau daerah yang dikenakan terhadap para wajib pajak atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku bersifat umum dan menyeluruh, sehingga sekalipun sangat nyata imbalan terhadap setiap pembayaran pajak langsung dan tidak dapat ditunjukkan atau dipisahkan secara khas, namun pemungutannya dapat dipaksakan.²⁰

Dalam perpajakan terdapat unsur-unsur adanya pengalihan sumber-sumber keuangan dari masyarakat kepada negara adanya kontra prestasi atau manfaat yang diberikan oleh negara kepada masyarakat walaupun tidak dapat ditunjukkan secara individual.

Banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para pakar di bidang perpajakan yang satu dan lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah di pahami, dapat dimengerti dan dijalankan oleh masyarakat pada umumnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

²⁰ Kustandi Arinta, *Sistim dan Peraturan Perpajakan Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1984), hal. 5.

2.1.6.1. Prof Dr. Rochmat Soemitro, SH²¹

Menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro, SH, Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (*tegen prestasi*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

2.1.6.2. Prof P. J. A. Adriani²²

Menurut Dr. P. J. A. Adriani, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak untuk membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.1.6.3. Adolph Wagner²³

Menurut Adolph Wagner, Pajak adalah pungutan yang dapat dipaksakan kepada masyarakat yang sebagian ditujukan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bersifat umum, dan sebagian lagi untuk menyesuaikan perubahan pembagian pendapatan masyarakat.

2.1.6.4. Leroy Beaulie²⁴

Menurut Leroy Beaulie, Pajak merupakan pungutan baik yang bersifat langsung atau tidak langsung yang dipungut oleh pemerintah dari penduduk atau barang, untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2.1.6.5. Prof. Edwin R. A Seligman²⁵

Menurut Prof. Edwin R. A Seligman, pajak adalah pungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah kepada

²¹ Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, (Bandung: Eresco, 1977), hal. 22.

²² R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1989), hal. 12.

²³ Log.Cit., Sumyar, hal. 25.

²⁴ Ibid., hal. 25.

²⁵ Ibid., hal. 26.

seseorang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang timbul untuk kepentingan umum, tanpa dapat ditunjukkan adanya jasa timbal balik yang dapat ditunjuk secara khusus. Definisi Seligman menunjukkan juga fungsi budgeter dari pajak.

2.1.6.6. Deutsche Reichs Abgaben Ordnung²⁶

Menurut Deutsche Reichs Abgaben Ordnung, Pajak adalah bantuan uang (pungutan) secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada *tegen prestasi*), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara) untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu *tatbestand* (sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan hutang pajak.

2.1.7. Unsur-unsur dan Ciri-ciri Pajak

Berdasarkan pada berbagai definisi pajak tersebut, dapat diketahui adanya unsur-unsur dan ciri-ciri pajak. Yang dimaksud dengan unsur adalah sesuatu yang mutlak harus ada, agar sesuatu itu ada. Sedangkan yang dimaksud dengan ciri adalah tanda-tanda yang dapat diterima oleh panca indera. Adapun unsur-unsur pajak adalah: ²⁷

- a. Ada undang-undang pajak yang mendasari,
- b. Ada penguasa pemungut pajak,
- c. Ada subjek pajak,
- d. Ada objek pajak,
- e. Ada masyarakat atau kepentingan umum,
- f. Ada Surat Ketetapan Pajak (bersifat fakultatif).

²⁶ Ibid., hal. 26.

²⁷ Ibid., hal 26.

Apabila salah satu unsur di atas tersebut tidak ada, maka tidak mungkin ada pajak. Oleh karena itu semua unsur harus ada supaya ada pajak. Ciri-ciri pajak adalah:²⁸

- a. Dapat berupa pajak langsung atau pajak tidak langsung,
- b. Dapat dipungut sekaligus atau berulang-ulang,
- c. Dapat dipaksakan,
- d. Tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk,
- e. Untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara,
- f. Dapat digunakan sebagai alat pendorong atau alat penghambat,
- g. Dapat dikenakan atas orang atau barang.

2.1.8. Dasar Pajak

Pajak adalah merupakan salah satu jenis pungutan, oleh karena itu di dalam pajak dijumpai adanya peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik. Peralihan kekayaan dapat terjadi dengan seijin pemiliknya dan tanpa seijin pemiliknya. Pajak adalah merupakan peralihan kekayaan dengan seijin pemiliknya. Mengapa harus seijin pemiliknya, adalah agar negara sebagai pemungut pajak tidak dikatakan sebagai perampok atau pencuri. Oleh karena itu pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.²⁹

Tujuan hukum pajak adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan hukum pajak merupakan hukum yang hidup karena senantiasa mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi suatu bangsa dan negara karena kebutuhan kehidupan bangsa ditumpukan pada

²⁸ Ibid., hal. 27.

²⁹ Ibid., hal. 27.

berhasilnya pemungutan pajak. Hukum pajak merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan kata lain hukum pajak mengenai:³⁰

- a. Siapa yang menjadi wajib atau subjek pajak,
- b. Objek apa yang dikenakan pajak,
- c. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah atau negara,
- d. Timbulnya dan hapusnya hutang pajak,
- e. Cara pemungutan pajak,
- f. Cara pengajuan keberatan dan banding pada peradilan pajak.

Wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan undang-undang yang berlaku ditentukan untuk melakukan wajib pajak. Wajib pajak adalah subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif, jadi memenuhi *tatbestand* yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu menerima atau memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak dalam negeri. Dengan kata lain wajib pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif. Orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat subjektif merupakan subjek pajak, tetapi belum tentu merupakan wajib pajak. Untuk menjadi wajib pajak, subjek pajak itu harus memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu menerima atau memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP).³¹

Subjek pajak tidak identik dengan subjek hukum. Subjek pajak adalah istilah dalam hukum pajak, sedang subjek hukum adalah istilah

³⁰ Erly Suandi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hal. 17.

³¹ Op.Cit., Sumyar, hal. 51.

dalam hukum umum. Subjek hukum adalah pemikul hak dan kewajiban. Jadi subjek hukum adalah manusia dan badan hukum.³² Berlakunya manusia sebagai pemikul hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, bahkan seorang anak yang masih di dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pemikul hak (dianggap telah lahir) jika kepentingannya memerlukannya (untuk menjadi ahli waris).

Subjek pajak baru merupakan sesuatu yang potensial, dan belum mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban pajak merupakan kewajiban publik yang bersifat pribadi, yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Wajib pajak dapat menunjuk atau minta bantuan atau memberi kuasa kepada orang lain, akan tetapi kewajiban publik yang melekat pada dirinya, khususnya mengenai pajak-pajak langsung tetap ada padanya. Dia tetap bertanggungjawab walaupun orang lain dapat ikut dipertanggungjawabkan.

Secara teoritis subjek pajak berubah statusnya menjadi wajib pajak mulai saat memperoleh Penghasilan Kena Pajak, dan sebaliknya wajib pajak berhenti menjadi wajib pajak pada saat ia kehilangan sumber penghasilan secara permanen, sehingga tidak memperoleh Penghasilan Kena Pajak lagi. Juga kalau wajib pajak meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.³³

Rochmat Soemitro menggolongkan subjek pajak berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki masing-masing pajak yakni:³⁴

2.1.8.1. Subjek pajak

³² Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Edisi Revisi, (Jakarta: Salemba Empat 2004), hal. 81.

³³ Op.Cit., Sumyar, hal. 52.

³⁴ Log.Cit., R. Santoso Brotodihardjo, hal. 96-97.

Subjek pajak langsung dan subjek pajak tidak langsung

Subjek pajak langsung adalah tetap dan dikenakan secara periodik. Siapa-siapa yang menjadi subjek pajak langsung ini tidak sukar ditentukan secara pasti sebelumnya, hal ini disebabkan subjek pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Sedangkan subjek pajak tidak langsung lebih sukar untuk ditentukan sebelumnya karena pengenaan pajaknya secara tidak tetap dan hanya dikenakan kepada orang atau badan hukum yang karena perusahaannya, profesinya atau perbuatannya atas dasar insidental (tidak terus-menerus) jika memenuhi *tatbestand* yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri

Subjek pajak dalam negeri yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang nomor 17 tahun 2000 adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia baik untuk sementara waktu (183 hari) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau selama 1 (satu) tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai surat izin untuk bertempat tinggal secara tetap di Indonesia.
- b. Warisan di Indonesia yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, untuk mengganti yang berhak. Mengenai warisan ini, saat mulai menjadi subjek pajak berupa warisan yang belum terbagi pada Pajak Penghasilan yaitu pada saat si pewaris meninggal dunia Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 17 tahun 2000. Warisan itu baru menjadi wajib pajak jika warisan yang belum terbagi

mengeluarkan penghasilan dan saat berakhirnya warisan itu apabila telah terbagi. Kelemahan dari pada subjek pajak ini ialah bahwa undang-undang tidak menentukan siapa yang bertanggung jawab.

c. Badan yang berkedudukan di Indonesia.

Menurut Pasal 2 ayat (4) Undang-undang nomor 17 tahun 2000 yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah subjek pajak yang tidak bertempat tinggal, tidak didirikan, atau tidak berkedudukan di Indonesia, yang memperoleh penghasilan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Atas dasar ini Pasal 2 ayat (4) undang-undang Pajak Penghasilan, semua orang atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia adalah wajib pajak luar negeri. Inilah yang membedakan dengan subjek pajak dalam negeri, oleh sebab itu subjek pajak luar negeri hanya dikenakan terhadap pajak-pajak dari penghasilan yang diperolehnya dari sumber-sumber yang ada di wilayah Indonesia.

2.1.8.2. Objek Pajak

Secara teoritis yang dimaksud dengan objek pajak adalah keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, atau perbuatan-perbuatan apa saja yang selayaknya dapat dikenakan pajak. Sebagian besar peristiwa-peristiwa yang ada di dalam hukum perdata dapat menjadi sasaran dari objek hukum pajak. Peristiwa-peristiwa atau perbuatan-perbuatan ini dapat ditemukan sehari-hari di dalam masyarakat. Segala sesuatu yang ada di masyarakat dapat dijadikan sasaran objek pajak baik keadaan, perbuatan maupun peristiwa.

Walaupun segala sesuatu dapat dijadikan objek pajak, pemerintah harus hati-hati jangan sampai menimbulkan keresahan atau menghambat perekonomian masyarakat.

Apabila pemerintah tidak hati-hati dalam menentukan objek pajak di samping menghambat perekonomian masyarakat juga mempengaruhi keadaan ekonomi suatu negara, karena pajak dapat digunakan untuk mencegah dan menghambat inflasi dan sebaliknya pajak yang memberatkan akan mengakibatkan deflasi. Jika hal ini terjadi, pemerintah sendirilah yang rugi. Dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) diatur mengenai objek Pajak Penghasilan yaitu:

”yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Objek pajak dapat pula dilihat dari jenis pajak dan ciri dari pada pajak itu sendiri, yang dapat dibedakan menjadi:

Objek pajak dari pajak langsung

Pajak yang dikenakan dipengaruhi oleh keadaan dari pada si wajib pajak, dalam arti bahwa pengenaan pajak dalam pajak langsung itu melihat kepada kemampuan dari si wajib pajak, semakin besar kemampuan pajak maka semakin besar pula pajak yang dikenakan kepadanya, misalnya Pajak Penghasilan.

Objek pajak dari pajak tidak langsung

Dalam pengenaan besarnya pajak yang dibebankan kepada objek pajak ini tidak dipengaruhi oleh keadaan dari si wajib pajak tetapi berdasarkan apa yang dijadikan objek pajak itu. Pajak yang dikenakan dalam pajak tidak langsung ini tidak melihat kemampuan dari si wajib pajak, apakah dia mampu

atau tidak mampu, maka wajib pajak akan dikenakan pajak yang sama, dalam arti bahwa wajib pajak yang mampu dan tidak mampu apabila melakukan perbuatan yang menjadi sasaran dari objek hukum pajak maka wajib pajak tersebut akan membayar pajak dalam jumlah yang sama, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

Objek pajak wajib pajak dalam negeri

Objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak baik itu objek pajak yang berada di dalam negeri maupun objek pajak yang berada di luar negeri berdasarkan prinsip *World Wide Income*. Hal ini sesuai dengan asas pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia yaitu asas kebangsaan, asas ini beranggapan bahwa pemungutan pajak dapat dilakukan terhadap semua orang yang mempunyai kebangsaan atas negara yang bersangkutan, misalnya negara A akan memungut pajak terhadap semua orang yang berkebangsaan negara A sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal di negara A.

Objek pajak wajib pajak luar negeri

Orang atau badan yang bertempat tinggal dan berkedudukan di luar negeri dapat dikenakan pajak bila penghasilan objek pajak bersumber dari Indonesia. Selain asas tempat tinggal Indonesia juga menganut asas sumber dalam hal pemungutan pajak, asas ini beranggapan bahwa negara dapat memungut pajak kepada setiap orang yang memperoleh penghasilan dari tempat atau sumber penghasilan tersebut berada.

2.1.9. Pajak subjektif dan pajak objektif

Berdasarkan faktor yang sangat dominan untuk menentukan timbulnya kewajiban pajak oleh Prof. Adriani, pajak dibedakan antara

pajak subjektif dan objektif. Adapun yang dimaksud dengan pajak subjektif adalah suatu jenis pajak yang kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh keadaan subjektif subjek pajak walaupun untuk menentukan timbulnya kewajiban membayar pajak tergantung pada keadaan objek pajaknya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Pajak Penghasilan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh objek pajak. Keadaan subjektif subjek pajak tidak relevan, walaupun dalam kasus-kasus tertentu ikut dipertimbangkan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor dan lain sebagainya.³⁵

Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang harus dipikul atau ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Pajak langsung dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu dengan kata lain tahun pajak.³⁶ Dalam pajak penghasilan dalam pemungutannya bersifat progresif. Artinya semakin tinggi penghasilan maka semakin besar pula persentase tarif pajaknya.³⁷

2.1.10. Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

³⁵ Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai*, Edisi revisi, Cet-5, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

³⁶ H. S Munawir, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Libert, 1997), hal. 22.

³⁷ R. F Saragih dan Erna Widjajati, *Hukum Pajak di Indonesia*, (Jakarta: Roda Inti Media, 1999), hal. 33.

Surat Pemberitahuan merupakan wujud pertanggungjawaban wajib pajak terhadap kinerja perusahaan, oleh karena itu Surat Pemberitahuan tidak hanya sebagai data saja, akan tetapi merupakan sarana komunikasi antara wajib pajak dengan fiskus untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan perusahaan selama kurun waktu tertentu.³⁸

2.1.11. Hak dan Kewajiban Pajak

Sesuai dengan keterangan yang dimuat dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur mengenai hak dan kewajiban subjek wajib. Dimana setiap orang pribadi maupun badan yang berada di Indonesia dan memiliki penghasilan dari Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

Orang atau badan yang disebut sebagai wajib pajak harus memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu:³⁹

2.1.11.1. Kewajiban wajib pajak

- a. Melaksanakan pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas diri wajib pajak
- b. Mengambil sendiri blanko Surat Pemberitahuan (SPT) ditempat yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak
- c. Wajib pajak wajib mengisi dengan benar dan lengkap menandatangani sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) pajak dan kemudian mengembalikan Surat

³⁸ Achmad Tjahjono dan Mahagiyani, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 41.

³⁹ H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi revisi, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal. 141-146.

Pemberitahuan (SPT) itu kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

2.1.11.2. Hak-hak wajib pajak

- Wajib pajak mempunyai hak untuk menerima tanda bukti pemasukan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dan penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.
- Wajib pajak mempunyai hak untuk melakukan pembetulan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah dimasukkan.
- Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.
- Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak serta memperoleh kepastian terbitnya Surat Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPP).
- Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan dan berhak atas kepastian terbitnya Surat Keputusan atas Surat Permohonan Keberatan.

- Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan banding atas Surat Keberatan yang telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah atau keliru.
- Wajib pajak mempunyai hak untuk memberi kuasa kepada orang lain yang dipercayai untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

2.1.12. Pembagian Pajak Menurut Golongannya

Menurut golongannya pajak dapat dibagi ke dalam pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pembagian pajak ke dalam pajak langsung dan pajak tidak langsung dapat ditinjau dari segi ekonomis dan dari segi administratif, yaitu:⁴⁰

2.1.12.1. Pajak langsung

Dari segi ekonomis

Adalah pajak yang dimaksudkan untuk dipikul sendiri oleh wajib pajak, dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain, misalnya: Pajak Penghasilan.

Dari segi administratif

Adalah pajak yang dikenakan atas Surat Ketetapan Pajak dan Pengenaannya dilakukan secara berkala (periodik), misalnya: tiap-tiap tahun.

2.1.12.2. Pajak tidak langsung

⁴⁰ Log.Cit., Sumyar, hal. 31-32.

Dari segi ekonomis

Adalah pajak yang dimaksudkan untuk dilimpahkan oleh yang membayar kepada pemikul (konsumen). Jadi pajak tidak langsung ini dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain, misalnya: Pajak Petambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Dari segi administratif

Pajak langsung adalah pajak yang tidak dikenakan berdasarkan atas Surat Ketetapan Pajak dan pemungutan tidak dilakukan secara berkala. Pengenaan pajak tidak langsung biasanya dikaitkan dengan tindakan, perbuatan atau kejadian, misalnya: jual beli barang.

2.1.13. Hutang Pajak

Menurut hukum perdata, hutang adalah perikatan, yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak (baik perseorangan maupun badan sebagai subjek hukum) untuk melakukan sesuatu (prestasi) atau untuk tidak melakukan sesuatu, yang mengurangi atau melanggar hak pihak lainnya. Sehingga pihak yang dirugikan dapat melakukan penuntutan kepadanya di hadapan pengadilan.

Kewajiban subjek hukum sebagai salah satu pihak dalam suatu perikatan, dalam diri sendiri berhadapan dengan haknya. Seorang penjual barang dalam perikatan jual beli, berkewajiban menyerahkan barang (yang dijual), kepada pembeli, tetapi sebaliknya jika prestasi itu sudah dilakukan, si penjual mempunyai hak untuk minta harga barang yang telah diserahkan dan jika ini, yang menjadi kewajiban pembeli, tidak dilakukan, maka si penjual dapat melakukan penuntutan di muka pengadilan. Tuntutan itu harus dilakukan kepada pengadilan, karena tidak dibenarkan para pihak main hakim sendiri.

Pengertian utang dalam hukum perdata dapat mempunyai arti luas dan sempit. Utang dalam arti luas ialah segala sesuatu yang harus

dilakukan oleh yang berkewajiban sebagai konsekuensi perikatan, seperti menyerahkan barang, membuat lukisan, melakukan perbuatan tertentu, membayar harga barang dan seterusnya.

Utang dalam arti sempit, adalah perikatan sebagai akibat perjanjian khusus yang disebut utang piutang, yang mewajibkan debitur untuk membayar (kembali) jumlah uang yang telah dipinjamnya dari kreditur. Pajak atau utang pajak tergolong dalam utang (uang) dalam arti sempit yang mewajibkan wajib pajak (debitur) untuk membayar suatu jumlah uang dalam Kas Negara (Kreditur). Utang pajak adalah utang yang timbulnya secara khusus, karena negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas, siapa yang akan dijadikan debiturnya, seperti dalam hukum perdata. Hal ini terjadi karena utang pajak timbul karena undang-undang.⁴¹

2.1.14. Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak

2.1.14.1. Timbulnya hutang pajak

Hutang pajak adalah merupakan suatu perikatan. Perikatan menurut pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bisa dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Perikatan yang timbul dari undang-undang dibedakan dalam 2 (dua) golongan yaitu: perikatan yang timbul karena undang-undang saja dan perikatan yang timbul karena undang-undang dan perbuatan manusia.

Karena hutang pajak (juga merupakan) perikatan, maka permasalahannya adalah "Perikatan pajak ini bersumber dari persetujuan atau bersumber dari undang-undang". Kalau bersumber dari undang-undang apakah timbul dari undang-undang saja atau timbul dari undang-undang dan perbuatan manusia. Yang pasti bahwa hutang pajak tidak mungkin

⁴¹ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, Cetakan ke-5 (Bandung: Refika, 1998), hal. 1-2.

timbul karena persetujuan, karena di Indonesia tidak menganut asas "*acta compromis fiscal*" (dengan perjanjian timbul hutang pajak).⁴²

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan tersebut di atas ada ajaran tentang timbulnya hutang pajak. Ada 2 (dua) ajaran tentang timbulnya hutang pajak, yaitu ajaran material dan ajaran formal.⁴³

Hukum pajak material

Hukum pajak material yaitu hukum pajak yang memuat peraturan-peraturan tentang timbulnya, besarnya dan hapusnya utang pajak serta sanksi-sanksi perpajakan.

Hukum pajak formal

Hukum pajak formal yaitu hukum pajak yang memuat peraturan-peraturan tentang cara-cara pelaksanaan hukum pajak material tersebut, misalnya: tentang cara penetapan utang pajak, kewajiban para wajib pajak, bagaimana prosedur dalam pemungutan pajak dan sebagainya. Hukum pajak formal memberi jaminan bahwa hukum pajak material akan dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

2.1.14.2. Hukum pajak termasuk hukum publik

Hukum pajak memuat peraturan-peraturan tentang wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Dengan demikian hukum pajak mengatur hubungan hukum antara negara dengan wajib pajak, sehingga merupakan bagian dari hukum publik.

⁴² Op.Cit., Sumyar, hal. 77.

⁴³ Soepadi, *Perpajakan di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Artha Bhakti, 1993), hal. 4-5.

2.1.15. Tarif pajak

Tarif Pajak terdiri dari 4 jenis, yaitu: Tarif Proporsional, Tarif Progresif, Tarif Degresif dan Tarif Tetap.

2.1.15.1. Tarif proporsional

Tarif proporsional adalah tarif pajak dengan persentase tetap (tidak berubah). Pajak yang harus dibayar akan berubah sesuai dengan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, semakin besar dasar pengenaan pajaknya, semakin besar pula jumlah utang pajak yang harus dibayar, namun persentasenya tetap sama.

2.1.15.2. Tarif progresif

Tarif progresif adalah tarif pajak dengan presentase semakin besar, bila dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Pengenaan tarif pajak progresif terutama ditujukan kepada pajak subjektif.

2.1.15.3. Tarif degresif

Tarif degresif adalah tarif pajak dengan presentase semakin menurun, bila dasar pengenaan pajaknya bertambah besar. Tarif degresif ini tidak dipakai dalam sistem perpajakan di Indonesia.

2.1.15.4. Tarif tetap

Tarif tetap adalah tarif pajak dengan jumlah nominal pajak yang tetap tidak tergantung dengan nilai objek yang dikenakan pajak.⁴⁴

⁴⁴ Ibid., hal. 7-8.

2.1.16. Syarat-syarat dan teori-teori Pemungutan Pajak

Agar dapat mencapai keadilan dalam pemungutannya pajak disamping dipungut berdasarkan hukum, maka pajak juga harus dipungut berdasarkan syarat-syarat tertentu. Ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar pemungutan pajak dapat mencapai keadilan dan kepastian hukum, yaitu:⁴⁵

2.1.16.1. Syarat Yuridis

Menurut syarat yuridis hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Oleh karena itu pemungutan pajak di negara hukum segala sesuatunya harus diatur dalam undang-undang. Dalam Undang-undang Dasar 1945 ditentukan (Pasal 23 ayat 2) bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-undang. Dengan perkataan lain "hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan" dan jaminan ini diberikan kepada pihak-pihak yang tersangkut dengan pemungutan pajak, yaitu antara lain pihak fiskus dan pihak wajib pajak.

Jaminan yang diberikan kepada pihak fiskus

Jaminan ini diberikan supaya hak-hak fiskus (Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai) yang telah diberikan oleh pembuat Undang-undang dapat terlaksana dengan baik. Sebab di dalam praktek sering terjadi adanya penyelundupan pajak oleh wajib pajak. Keadaan ini harus diatasi dengan penyempurnaan peraturan-peraturan dalam undang-undang lengkap dengan sanksi-sanksinya.

⁴⁵ Op.Cit., Sumyar, hal. 66-72.

Jaminan hukum yang diberikan kepada wajib pajak

Hak-hak para wajib pajak harus mendapat jaminan hukum, agar mereka tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh fiskus dan aparaturnya. Segala sesuatu harus diatur dengan terang dan tegas, bukan hanya kewajiban-kewajibannya saja, tetapi juga mengenai hak-hak para wajib pajak, antara lain hak mengajukan keberatan, hak untuk mengajukan surat minta banding, hak untuk meminta kelebihan pembayaran pajak, hak untuk mendapat jaminan mengenai rahasia diri, perusahaan wajib pajak.

2.1.16.2. Syarat Ekonomis

Menurut syarat ekonomis pada prinsipnya bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus tetap terjaga keseimbangan kehidupan ekonomi. Dengan kata lain yang dimaksud syarat ekonomis adalah bahwa pajak yang dipungut oleh negara tidak boleh mengakibatkan terhambatnya kelancaran produksi dan perdagangan. Sebagaimana diketahui bahwa pajak di samping mempunyai fungsi *budgeter* juga mempunyai fungsi mengatur, yaitu sebagai alat untuk mengatur politik perekonomian suatu negara. Oleh karena fungsinya yang demikian, maka politik pemungutan pajaknya:

- a. Harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan,
- b. Harus diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan,
- c. Dapat membantu dalam menciptakan pemerataan pendapatan atau redistribusi pendapatan.

Jadi kesimpulannya, bahwa keseimbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu kiranya, bahkan harus dipupuk olehnya sesuai dengan fungsi kedua dari pungutan pajak, yaitu fungsi mengatur.

2.1.16.3. Syarat Finansial

Menurut syarat finansial yang penting adalah pajak dalam fungsinya yang *budgeter*, yaitu pajak berfungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Oleh karena itu agar pajak yang masuk ke dalam kas negara itu lebih besar, maka biaya-biaya pemungutannya harus diupayakan yang sekecil-kecilnya, sebab apabila biaya itu terlalu besar maka hasil pajak yang masuk tidak terasa karena dipakai untuk membiayai pungutan pajak. Untuk itu maka pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak harus berusaha agar biaya yang dikeluarkan harus lebih kecil daripada pemasukan pajak. Karena pajak itu merupakan peralihan kekayaan tanpa jasa timbal balik secara langsung, maka agar keengganan membayar pajak bisa diperkecil, pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang paling menguntungkan bagi wajib pajak, yaitu harus sedekat mungkin saatnya dengan saat terjadinya *tatbestand*.

2.1.16.4. Syarat *Rechtsfilosofis*

Syarat ini mencoba mencari jawaban atas permasalahan "mengapa negara berwenang memungut pajak dari para warga negaranya". Dengan kata lain syarat *rechtsfilosofis* hendak "mencari dasar pembenaran dari hak negara untuk memungut pajak terhadap rakyatnya". Di dalam literatur

ada beberapa teori yang mencoba mencari dasar pembenaran bagi hak negara untuk memungut pajak, yaitu:

Teori Asuransi

Menurut teori asuransi, pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena telah mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari negara. Teori ini tidak banyak pendukungnya karena tidak sesuai dengan kenyataan, dan juga tidak sesuai dengan sifat-sifat pajak. Teori ini mengandung beberapa kelemahan, yaitu:

- a. Dalam hal terjadi kerugian, tidak ada ganti rugi dari negara misalnya kerugian karena kematian, pembunuhan, perampokan, pencurian, kebakaran dan sebagainya. Dalam perjanjian asuransi klaim atas kerugian akan diganti perusahaan asuransi.
- b. Tidak ada hubungan langsung antara jumlah pajak yang dibayarkan dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negara, karena pengertian pajak berbeda dengan pengertian iuran (premi asuransi).

Teori Kepentingan

Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Jadi semakin besar atau semakin banyak kepentingan yang dilindungi maka semakin besar pajak yang harus dibayar. Hal ini tidak sesuai dengan sifat-sifat pajak, sebab pajak justru sifatnya adalah suatu pembayaran yang tidak ada imbalannya yang secara langsung dapat ditunjuk. Menurut teori kepentingan, pajak harus dibayar sesuai dengan kepentingan masing-masing wajib pajak. Kelemahan teori

ini adalah tidak sesuai dengan kenyataan dan mengacaukan pengertian pajak dengan retribusi.

Teori Bakti (teori kewajiban pajak mutlak)

Menurut teori bakti, dasar pembenaran bagi negara untuk memungut pajak didasarkan atas paham "bahwa negara mempunyai sifat sebagai persekutuan atau perkumpulan individu yang lebih penting dari individu itu sendiri. Karena sifatnya yang demikian itulah, maka timbullah hak mutlak bagi negara untuk memungut pajak kepada para warga negaranya. Teori ini masih dianut meskipun tidak sesuai kenyataan, karena antara individu dan persekutuan sama pentingnya.

Teori Daya Pikul

Menurut teori daya pikul maka setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing. Menurut Prof De Langen, daya pikul adalah "kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilan dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarganya. Sedangkan Ir. Cohen Stuart menggambarkan daya pikul seseorang sebagai daya pikul suatu jembatan, yang pertama-tama harus mampu memikul bobotnya sendiri sebelum memikul bobot kendaraan yang lewat atau melintas di atasnya. Disini minimum kebutuhan disamakan dengan bobot kendaraan, dan jumlah ini tidak dikenakan pajak. Sedangkan jumlah selebihnya yang dapat dikenai pajak disamakan dengan bobot kendaraan yang lewat di atasnya. Kritik yang diajukan terhadap teori ini adalah bahwa teori ini sebenarnya bukan teori untuk memberikan pembenaran atas pemungutan pajak,

melainkan merupakan dasar untuk memungut pajak yang seadil-adilnya.

Teori Daya Beli

Menurut teori ini, pajak diibaratkan sebagai "pompa yang menyedot daya beli seseorang atau anggota masyarakat", yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi uang yang berasal dari rakyat kembali kepada masyarakat melalui saluran lain. Jadi pajak yang berasal dari rakyat kembali kepada masyarakat, sehingga pajak ini hanya berfungsi sebagai pompa penyedot (pompa mobil kebakaran) yang menyedot uang rakyat dan akhirnya dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat sehingga pajak pada hakekatnya tidak merugikan rakyat. Oleh karena itu maka pungutan pajak dapat dibenarkan.

Pada prinsipnya dikenal adanya 3 (tiga) macam sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu:⁴⁶

Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya terutang ada pada fiskus (fiskus aktif),
- b. Wajib pajak bersifat pasif,
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

⁴⁶ Ibid., Sumyar, hal. 97-99.

Apabila ini dikaitkan dengan ajaran tentang timbulnya hutang pajak, maka *Official Assesment System* sesuai dengan timbulnya hutang pajak menurut ajaran formal, artinya hutang pajak timbul apabila sudah ada Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari fiskus.

Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak (wajib pajak aktif),
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi (fiskus pasif).

Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas memberi penyuluhan, penerangan, pengawasan maupun sebagai *verifikator*.

Self Assesment System dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- *Semi Self Assesment System*, Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang pada awal tahun sebagai perhitungan sementara dan setelah periode (tahun) tersebut berakhir, pajak yang sesungguhnya ditentukan oleh fiskus.
- *Fully Assesment System*, Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang baik pada awal tahun maupun pada akhir tahun pajak. Penghitungan pada awal tahun pajak merupakan penghitungan sementara dan pajak yang telah dibayarkan pada tahun berjalan nantinya diperhitungkan sebagai kredit pajak terhadap hutang pajak yang sesungguhnya menurut

penghitungan setelah tahun pajak tersebut berakhir. Dalam sistem ini fiskus tidak turut campur dalam menentukan besarnya pajak yang terutang kecuali apabila wajib pajak atau wajib pungut menyalahi peraturan yang berlaku. Apabila dikaitkan dengan ajaran timbulnya hutang pajak, *full Assesment System* ini sesuai dengan timbulnya hutang pajak menurut ajaran materiil, yaitu hutang pajak sudah timbul atau lahir sejak adanya *tatbestand* tanpa harus menunggu adanya Surat Ketetapan Pajak dari fiskus.

- a. *With Holding System*, Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya terutang oleh wajib pajak. Contoh pihak ketiga yang dimaksud dalam sistem ini misalnya: konsulen pajak, akuntan publik, wajib pungut atau wajib potong dan sebagainya.

2.1.17. Asas-asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemugutan pajak terdiri dari:⁴⁷

2.1.17.1. Asas Domisili (tempat tinggal)

Dalam cara ini pungutan pajak tergantung dari tempat tinggal (*domicille*) wajib pajak dalam suatu negara. Menurut asas ini negara di mana wajib pajak berkediaman berhak mengenakan pajak terhadap wajib pajak tersebut dari semua pendapatan di mana saja didapat. Menurut asas ini wajib pajak yang bertempat kediaman di Indonesia

⁴⁷ Ibid., Sumyar, hal. 40-41.

dikenakan pajak atas segala pendapatan yang diperoleh di Indonesia maupun yang di luar negeri.

2.1.17.2. Asas Sumber

Dalam hal ini cara pemungutan pajak tergantung atau didasarkan pada adanya sumber di suatu negara. Menurut asas ini negara di mana sumber-sumber penghasilan itu berada, ialah yang berhak memungut pajak, dengan tidak mengingat di mana wajib pajak tersebut berada. Misalnya jika di Indonesia terdapat suatu sumber pendapatan, maka Fiskus (pemerintah) dapat memungut pajak pendapatan dengan tidak mengingat di mana wajib pajak bertempat tinggal.

2.1.17.3. Asas Kebangsaan (*Nationaliteit*)

Cara atau asas yang berdasarkan kebangsaan ini menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Misalnya Pajak Bangsa Asing di Indonesia, yang mewajibkan setiap orang yang tidak berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia membayar pajak itu.

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiry Into the Natura and Causes of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada:⁴⁸

Equality

Pemungutan pajak harus bersifat final adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan

⁴⁸ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal. 5.

kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

Convenience

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

2.1.18. Hambatan pemungutan pajak

Hambatan pemungutan pajak, dalam hal ini hambatan pemungutan pajak tersebut disebut juga dengan perlawanan pajak. Perlawanan terhadap pajak tersebut memberikan arti yaitu merupakan hambatan-hambatan, baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari ataupun tidak, yang mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara.⁴⁹ Menurut pendapat R.Santoso Brotodihardjo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak, beliau mengatakan bahwa

⁴⁹ Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, cetakan 1, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2004), hal. 20.

perlawanan terhadap pajak tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.⁵⁰

Perlawanan pasif adalah hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan:

- a. Struktur ekonomi suatu Negara.
- b. Perkembangan intelektual dan moral penduduk suatu Negara.
- c. Sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.

Perlawanan aktif mencakup semua usaha dan tindakan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus, dan bertujuan untuk menghindari pajak. Usaha tersebut dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) cara, yaitu:

Penghindaran diri dari pajak

Pembayaran pajak dengan mudah dapat dihindari dengan cara tidak melakukan perbuatan yang dapat dikenakan pajak, misalnya dengan cara menahan diri, mengganti pemakaian barang kena pajak dengan barang pengganti yang tidak kena pajak, menekan konsumsi dan sebagainya. Penghindaran diri dari pajak semacam ini tergolong sebagai penghindaran pajak secara yuridis, dan biasanya disebabkan karena ketidakjelasan Undang-undang atau lemahnya pengawasan dari aparat perpajakan.

Pengelakan pajak

Pengelakan pajak ini dilakukan dengan cara penyelundupan pajak, yaitu menyembunyikan keadaan-keadaan yang sebenarnya. Pengelakan yang demikian benar-benar merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang (ketentuan perpajakan), misalnya: membuat pernyataan palsu; membuat laporan tidak benar, dokumen palsu, keterangan palsu, mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan dengan tidak benar atau tidak lengkap, dan lain-lain; membuat pembukuan ganda dan laporan yang

⁵⁰ Op.Cit., Sumyar, hal. 20.

dibuat kepada kantor pajak yang didasarkan pada pembukuan fiktif bukan data yang sesungguhnya; tidak melaporkan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sampingan (*Unofficial Work*).

Melalaikan pajak

Melalaikan pajak ini mencakup tindakan menolak membayar pajak yang telah ditetapkan oleh fiskus dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Selain daripada itu, perlawanan pajak dari segi lain nya juga dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:⁵¹

a. Penghindaran pajak secara legal (*Tax Avoidance*)

Contoh: Penghindaran diri dari pajak, tindakan tersebut sah-sah saja karena tidak bertentangan dengan Undang-undang.

b. Penghindaran pajak secara tidak legal (*Tax Evasion*)

Contoh: Pengelakan pajak dan melalaikan pajak.

Tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum, oleh karena itu dapat dikenai sanksi hukum.

2.1.19. Sanksi Perpajakan

Sanksi dalam bidang perpajakan berdasarkan Undang-undang meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan atau dikenal juga dengan pidana fiskal.

2.1.19.1. Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi meliputi sanksi berupa denda administrasi, bunga dan kenaikan

⁵¹ Ibid, hal 100-102.

sanksi denda administrasi

sanksi denda administrasi dikenakan kepada:

- a. mereka yang melanggar ketentuan formal, seperti memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam waktu yang melewati waktu yang telah ditentukan, termasuk tidak memenuhi kewajiban memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dengan denda sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- b. Wajib Pajak yang telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, tetapi dengan kemauan sendiri mereka mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya maka mereka dikenakan denda sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

sanksi bunga

sanksi bunga dikenakan kepada:

- a. wajib pajak yang membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang menimbulkan hutang pajak menjadi lebih besar.
- b. Wajib pajak yang setelah diperiksa ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar.
- c. Wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak pada waktunya.
- d. Wajib pajak yang mengangsur atau menunda pembayaran.

- e. Wajib pajak yang diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terhutang kurang dari pajak yang sebenarnya terhutang.

sanksi kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan hanya dapat dikenakan kepada wajib pajak yang pajaknya ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP), termasuk Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT).

2.1.19.2. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana Perpajakan mengenal juga tindakan pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan

Pidana Pelanggaran

Sanksi yang termasuk tindak pidana pelanggaran adalah sanksi yang dikenakan kepada mereka, yang karena kealpaannya:

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau,
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi negara.

Besarnya sanksi tindak pidana pelanggaran di atas adalah berupa pidana kurungan selam-lamanya setahun dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.

Sanksi pidana pelanggaran tersebut dapat dikenakan kepada pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya. Sanksi berupa pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pidana Kejahatan

Sanksi yang termasuk tindak pidana kejahatan adalah sanksi yang dikenakan kepada mereka, yang karena dengan sengaja:

- a. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diwajibkan oleh Undang-undang kepada setiap wajib pajak atau
- b. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau
- c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau
- d. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar dan/atau
- e. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lainnya.
- f. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi negara.

Sanksinya berupa pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun, denda sebesar empat kali jumlah pajak yang terhutang yang kurang atau tidak dibayar. Sanksi Pidana kejahatan ini dapat dikenakan kepada pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam jabatannya atau pekerjaannya. Sanksinya berupa pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dengan catatan bahwa penuntutan tentang kewajiban merahasiakan oleh pejabat tersebut hanya dilakukan atas orang yang kerahasiannya dilanggar. Sanksi pidana terhadap residivis dikenakan lebih berat. Hal ini seperti yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 6 tahun 1983, yang menentukan bahwa ancaman pidana digandakan apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat setahun, terhitung sejak selesainya menjalankan sebagian atau seluruh penjara yang dijatuhkan.

Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutang pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Undang-undang nomor 6 tahun 1983 juga menentukan bahwa sanksi pidana sebagaimana dikemukakan di atas juga berlaku bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak.

2.2. Putusan pengadilan Negeri Yang Dikaitkan Dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum (pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman tetapi dalam tulisan ini Andi Hamzah memisahkan pengertian kedua istilah tersebut. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana, sebagai suatu pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. Sedangkan Pompe membuat pengertian tentang hukum pidana khusus (material dan formal). Ia menyebut dua kriteria yang menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama orang-orangnya yang khusus, maksudnya subyeknya atau pelakunya yang khusus dan yang kedua ialah perbuatan yang khusus.

Pengenaan sanksi tindak pidana perpajakan bagi para wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*residive*) di bidang perpajakan, juga merupakan upaya pencegahan (*preventif*) bagi wajib pajak yang lain untuk tidak melakukan pelanggaran. Hal tersebut diatur oleh pasal 38 dan pasal 39 dan pasal 39A Undang-undang Perpajakan no. 6 tahun 1983 jo Undang-undang no. 16 tahun 2000 jo undang-undang no. 28 tahun 2007.⁵²

⁵² Bambang Waluyo, *Tindak Pidana Perpajakan*, Cetakan ke-2. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hal. 95-99.

Pengertian pajak dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 1997 Jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah menurut undang-undang dan peraturan daerah.⁵³ Selain itu pajak juga sebagai sumber utama penerimaan negara yang perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁵⁴

Tindak pidana dalam hukum pajak diatur dalam Undang-undang Perpajakan Nomor 6 tahun 1983 Jo Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 Jo Undang-undang Nomor 28 tahun 2007. Undang-undang perpajakan kita membagi tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak dalam 2 jenis yaitu tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan. Pelanggaran dalam ajaran hukum pidana sering dipadankan sebagai kejahatan yang ringan, dalam hal ini terlihat ada kesamaan dengan pelanggaran di bidang perpajakan. Alasan tersebut dapat diketahui dari adanya ancaman pidana bagi pelaku perpajakan lebih ringan bila dibanding dengan pelaku kejahatan. Ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran kewajiban perpajakan adalah *pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun* atau denda sebesar *dua kali* jumlah pajak yang terhutang. Bahkan, terhadap wajib pajak ini dapat hanya dikenai sanksi administrasi saja yaitu apabila pelanggaran yang dilakukan hanya menyangkut tindakan administrasi belaka (Penjelasan pasal 38 Undang-undang Perpajakan Nomor 6 tahun 1983 Jo Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 Jo Undang-undang Nomor 28 tahun 2007).

⁵³ *Undang-undang Pajak tahun 2000*, Jakarta: Salemba Empat, Edisi I, 2001, Hal. 212.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 231.

Wajib pajak dianggap melakukan tindak pidana pelanggaran kewajiban perpajakan apabila perbuatan (pelanggaran) itu dilakukan bukan dengan suatu kesengajaan, melainkan hanya karena alpa / lalai . Di sini, unsur kesalahan adalah *alpa* atau *lalai*. Disebutkan oleh penjelasan pasal 38 Undang-undang Perpajakan Nomor 6 tahun 1983 Jo Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 Jo Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, bahwa kualifikasi kealpaan adalah tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, dan tidak mempedulikan kewajibannya sehingga perbuatannya mengakibatkan kerugian negara.

Jika pelanggaran merupakan kejahatan yang ringan maka kejahatan dapat dipadankan sebagai *pelanggaran yang berat*. Disebut pelanggaran berat karena ancaman pidananya memang jauh lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Ancaman pidana untuk pelaku kejahatan ini adalah pidana penjara selama-lamanya 3 (*tiga*) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 4 (*empat*) kali jumlah pajak yang terhutang yang kurang atau tidak dibayar. Masih ada ketentuan lagi yaitu bagi pelaku pengulangan kejahatan (*residive*) ancaman pidana *dilipatkan dua*, dengan ketentuan belum lewat satu tahun.

Perbedaan pokok antara pelaku pelanggaran dengan kejahatan di sini adalah ada atau tidaknya niat untuk melakukan pelanggaran. Jika secara nyata mempunyai niat untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan maka termasuk kejahatan, lebih-lebih bila dilakukan berkali-kali maka pelakunya dapat disebut residivis. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan, maka bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana lebih berat, ialah dua kali lipat dari ancaman pidana yang sebesar-besarnya (Penjelasan pasal 39 (2) Undang-undang Perpajakan No. 28 tahun 2007). Unsur Tindak Pidana Perpajakan tersebut adalah: unsur perbuatan, (seperti tidak mendaftarkan diri), unsur kesalahan berupa kealpaan atau kesengajaan (pasal 38, pasal 39, dan 39A Undang-undang Perpajakan), dan unsur akibat yaitu dapat menimbulkan kerugian bagi negara.

Sanksi Perpajakan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang ditetapkan oleh Undang-undang kepada wajib pajak karena tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, yaitu berupa: denda (pasal 7 Undang-undang nomor 6 Tahun 1983), bunga (pasal 8 ayat 2 dan pasal 13 ayat 2 Undang-undang nomor 6 Tahun 1983), dan kenaikan (pasal 13 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dan pasal 15 ayat 1, dan ayat 2 Undang-undang nomor 6 Tahun 1983). Sedangkan Sanksi Pidana adalah sanksi yang ditetapkan oleh Undang-undang kepada wajib pajak karena melakukan tindak pidana, yaitu berupa: kurungan (pasal 38, pasal 39, dan pasal 41 Undang-undang nomor 6 Tahun 1983), dan denda (pasal 38, pasal 39, dan pasal 41 Undang-undang nomor 6 tahun 1983).⁵⁵

Pasal-pasal yang mengatur tindak pidana perpajakan, dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, sebagai berikut:

- a. Tindak pidana perpajakan berkenaan dengan kewajiban pelaksanaan pendaftaran diri wajib pajak dan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Tindak pidana perpajakan sehubungan dengan kewajiban pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
- c. Tindak pidana perpajakan sehubungan dengan kewajiban penyelenggaraan, memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen perpajakan.
- d. Tindak pidana perpajakan berkenaan dengan kewajiban penyetoran pajak yang telah dipotong kepada negara melalui kas negara atau bank-bank.

⁵⁵ Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hal 13.

2.3. Analisis Putusan pengadilan Negeri Nomor: 615/PID.B/1999/PN.JKT.PST Yang Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Pada gambaran umum ini dipaparkan, bahwa Roy Bestly Pasaribu, sebagai pencari *order* jasa pembayaran pajak perusahaan, telah menawarkan pekerjaan kepada Ario Praseno berupa jasa pembayaran pajak dari suatu perusahaan yaitu Pajak Pertambahan Penghasilan (*PPh*) dan Pajak Pertambahan Nilai (*PPn*), yang bila pembayarannya dilakukan melalui Roy Bestly Pasaribu, maka dijanjikan kepada terdakwa Ario Praseno akan memperoleh imbalan berupa komisi sebesar 5 % dari nilai setoran pajak perusahaan dimaksud. Tertarik dengan tawaran pekerjaan berikut komisi (*fee*) yang dijanjikan oleh Roy Bestly Pasaribu, membuat Ario Praseno memperkenalkan Posma Situmorang dan Bernhard P. Hutabarat kepada Roy Bestly Pasaribu, kemudian mereka membicarakan/membahas tawaran pekerjaan jasa pembayaran pajak perusahaan tersebut.

Hal tersebut membuat Posma Situmorang tertarik dan menyampaikan tawaran pekerjaan tersebut kepada Pirmauli Simanjuntak (karyawan PT TELKOMSEL) yang ternyata juga tertarik lalu memberitahu hal itu kepada Vera Marwita Trasanti, sekretaris direktur niaga PT TELKOMSEL, dan selanjutnya Vera Marwita Trasanti memberitahukan tawaran pekerjaan berupa jasa pembayaran pajak perusahaan berikut besarnya komisi (*fee*) yang akan diterima kepada Usman Sastradipraja, karyawan PT TELKOMSEL yang biasa melakukan pembayaran pajak PT TELKOMSEL, pada akhirnya Vera Marwita Trasanti mempertemukan Pirmauli Simanjuntak dengan Usman Sastradipraja dan membahas masalah jasa pembayaran pajak perusahaan itu.

Pada tanggal 7 Desember 1998, secara tertulis telah dibuat perjanjian kerjasama jasa pembayaran Pajak Pertambahan Penghasilan (*PPh*) dan Pajak Pertambahan Nilai (*PPn*) perusahaan antara Roy Bestly Pasaribu (Pihak I) dan Pirmauli Simanjuntak (Pihak II) dengan disaksikan oleh Ario Praseno, Posma Situmorang dan Bernhard P. Hutabarat, isinya antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak I memberi pekerjaan kepada pihak II untuk mencari perusahaan yang mau membayar pajak PPh dan PPn kepada pihak II melalui Ario Praseno, Posma Situmorang, Bernhard P. Hutabarat dan pihak II akan menyerahkan Surat Setoran Pajak (SSP) dan cek kepada pihak I melalui Ario Praseno, Posma Situmorang dan Bernhard P. Hutabarat dalam keadaan selesai seluruhnya dan siap dibayarkan pada Bank Persepsi.
- b. Pihak I sudah harus mengembalikan Surat Setoran Pajak (SSP) yang sudah ditandatangani oleh pegawai bank dan stempel Bank Persepsi serta validasi Surat Setoran Pajak (SSP) kepada pihak II melalui Ario Praseno, Posma Situmorang dan Bernhard P. Hutabarat selambat-lambatnya 2(dua) kali 24jam.
- c. Pihak I memberi komisi (*fee*) kepada pihak II melalui Ario Praseno, Posma Situmorang dan Bernhard P. Hutabarat.

Penyetoran Pajak Pertambahan Penghasilan (*PPh*) dan Pajak Pertambahan Nilai (*PPn*) berikut ceknya ke kas negara dilakukan melalui Bank Persepsi yang dalam hal ini adalah Bank BNI 46 Cabang Dukuh Bawah dan bukti setoran ke kas negara/pembawa dicoret di validasi dan diberi stempel oleh *teller* (penerima setoran) pada Bank Persepsi dimaksud. Adapun komisi (*fee*) yang akan diberikan Roy Bestly Pasaribu kepada Ario Praseno adalah sebesar 5% dari besarnya nilai Pajak Perusahaan (Pajak Pertambahan Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai) yang disetor ke Bank Persepsi, dari komisi (*fee*) 5% itu, Ario Praseno membagi lagi kepada Pirmauli Simanjuntak sebesar 3% untuk nantinya dibagi bertiga dengan Vera Marwita Trasanti dan Usman Sastradipraja masing-masing 1%, sedang sisanya sebesar 2% dibagi bertiga oleh terdakwa.

Perjanjian tersebut direalisasikan melalui 5(lima) kali penyerahan Surat Setoran Pajak (SSP) berikut ceknya (kepada kas negara/pembawa dicoret) dari Usman Sastradipraja dan atau Vera Marwita Trasanti kepada Pirmauli Simanjuntak yang meneruskannya kepada Roy Bestly Pasaribu melalui Ario Praseno, Posma Situmorang dan Bernhard P. Hutabarat, masing-masing penyerahannya sebagai berikut:

- a. Penyerahan tanggal 9 Desember 1998, oleh Ario Praseno telah diserahkan cek BNI 46 dan Surat Setoran Pajak (SSP) kepada Roy Bestly Pasaribu sebesar Rp. 1.501.661.859, pada tanggal 10 Desember 1998, Roy Bestly Pasaribu meyerahkan kembali Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah divalidasi dengan stempel BNI 46 berikut tanda-tangan dari *teller*-nya, kepada Pirmauli Simanjuntak yang meneruskannya kepada Usman Sastradipraja.
- b. Penyerahan tanggal 14 Desember 1998, berupa cek BNI sebesar Rp. 2.457.414.120 dari terdakwa II Posma Situmorang kepada Roy Bestly Pasaribu.
- c. Penyerahan tanggal 7 Januari 1999, dengan cek dan Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 5.934.560.037.
- d. Penyerahan tanggal 13 Januari 1999, cek BNI 46 sebesar Rp. 7.095.454.178.
- e. Penyerahan tanggal 9 Februari 1999 sebesar Rp. 5.645.223.849

Pada tahap selanjutnya penyerahan pertama berupa Surat Setoran Pajak (SSP) dan cek yang diantar Pirmauli Simanjuntak, maka penyerahan kedua dan seterusnya tidak diantar oleh Pirmauli Simanjuntak lagi, tetapi langsung diambil/dijemput oleh Ario Praseno, Posma Situmorang dan Bernhard P. Hutabarat secara bergantian lalu Ario Praseno, Posma Situmorang dan Bernhard P. Hutabarat menyerahkan Surat Setoran Pajak (SSP) dan cek dimaksud kepada Roy Bestly Pasaribu, selang 2 (dua) hari kemudian, Ario Praseno, Posma Situmorang dan Bernhard P. Hutabarat menerima bukti setoran pajak tersebut dari Roy Bestly Pasaribu untuk diserahkan kembali kepada Pirmauli Simanjuntak dan 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian Roy Bestly Pasaribu memberikan komisi (*fee*) sebesar 2% dari total nilai pajak yang disetor/dibayar kepada Ario Praseno untuk dibagi tiga yaitu Ario Praseno, Posma Situmorang dan Bernhard P. Hutabarat, dan sisanya sebesar 3% diserahkan kepada Pirmauli Simanjuntak.

Ario Praseno maupun Posma Situmorang dan Bernhard P. Hutabarat, tidak satupun dari mereka bertiga yang menaruh curiga dan melakukan

pengecekan kembali (*check and recheck*) pajak perusahaan tersebut ke Bank Persepsi, BNI 46 Cabang Dukuh Bawah guna membuktikan apakah benar pajak perusahaan (Pajak Pertambahan Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai) dimaksud sudah dibayar/disetor oleh Roy Bestly Pasaribu ke kas negara (melalui Bank Persepsi) atau sama sekali belum disetor, sedangkan Ario Praseno, Posma Situmorang dan Bernhard P. Hutabarat mengetahui setidaknya-tidaknya patut dapat mengira bahwa cara pembayaran pajak perusahaan seperti dilakukan mereka, apalagi dengan perolehan imbalan berupa komisi (*fee*) adalah cara yang tidak wajar atau tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada kenyataannya, pajak perusahaan berupa Pajak Pertambahan Penghasilan (*PPH*) dan Pajak Pertambahan Nilai (*PPn*) dari PT TELKOMSEL tersebut, sama sekali tidak dibayar/disetor oleh Roy Bestly Pasaribu ke kas negara melalui Bank BNI 46 Cabang Dukuh Bawah selaku Bank Persepsi.

Dengan demikian dari 5 (lima) kali transaksi jasa pembayaran Pajak Perusahaan PT TELKOMSEL yang dilakukan Ario Praseno, Posma Situmorang dan Bernhard P. Hutabarat, yang seluruhnya berjumlah Rp. 22.800.000.000,- (dua puluh dua milyar delapan ratus juta rupiah), Ario Praseno, Posma Situmorang dan Bernhard P. Hutabarat menerima komisi dari Roy Bestly Pasaribu yang ditransfer ke rekening Ario Praseno di Bank BNI 46 Cabang Thamrin – Jakarta Pusat lalu dibagi bertiga sehingga masing-masing menerima :

- a. Ario Praseno memperoleh komisi (*fee*) sebesar Rp. 158.000.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah),
- b. Posma Situmorang menerima komisi (*fee*) sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah), dan
- c. Bernhard P. Hutabarat menerima komisi (*fee*) sejumlah Rp. 136.800.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Hal tersebut dapat dilihat bahwa penggelapan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dapat merugikan negara, karena suatu perbuatan yang merugikan negara itu termasuk dalam hukum pidana. Seperti halnya penggelapan yang dilakukan oleh Ario Praseno, Posma Situmorang, dan Bernhard Hutabarat bahwa Ario Praseno, Posma Situmorang, dan Bernhard Hutabarat setidaknya patut harus menduga atau mengira bahwa komisi yang diperoleh mereka bertiga berasal dari kejahatan, karena komisi tersebut merupakan imbalan atas jasa pembayaran pajak perusahaan yang dilakukan mereka yaitu Ario Praseno, Posma Situmorang, dan Bernhard Hutabarat melalui cara-cara yang tidak wajar atau tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).*⁵⁶

Atas dasar tersebut, maka ada kemungkinan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau dapat dikenakan pidana dengan dasar hukum penggelapan. Kemudian yang menjadi persoalan adalah Mengapa Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Kitab Undang-Undang Hukum pidana?

Berdasarkan pada perkara ini dapat dilihat bahwa Ario Praseno, Posma Situmorang dan Bernhard P. Hutabarat telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan sehingga hal tersebut merugikan negara, maka berdasarkan alasan tersebut Ario Praseno, Posma Situmorang, dan Bernhard Hutabarat melakukan tindak pidana karena mereka telah menyebabkan kerugian pada negara.

⁵⁶ Rochmat Soemitro, *Pajak ditinjau dari Segi Hukum*, (Bandung: Eresco, 1991), hal. 57.

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mendakwa Ario Praseno, Posma Situmorang, dan Bernhard Hutabarat dengan Kitab Undang-Undang Hukum pidana, karena Ario Praseno, Posma Situmorang, dan Bernhard Hutabarat secara tidak langsung melakukan suatu penggelapan terhadap suatu pajak. Dengan kata lain perbuatan pidana yang dilakukan oleh Ario Praseno, Posma Situmorang, dan Bernhard Hutabarat tersebut merupakan penggelapan pajak. Maka dari itu Jaksa Penuntut Umum telah sesuai mendakwa Ario Praseno, Posma Situmorang, dan Bernhard Hutabarat dengan Kitab Undang-Undang Hukum pidana.

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, pada sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal demikian timbul perlawanan terhadap pajak.⁵⁷

Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi:

a. Perlawanan pasif

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Mengenai permasalahan apakah putusan pengadilan nomor 615/PID.B/1999/PN.JKT.PST telah sesuai dengan kaidah hukum perpajakan.

⁵⁷ Log.Cit., hal. 4-5.

Berdasar pada ketentuan dalam pasal 38, pasal 39 Undang-undang nomor 16 tahun 2000 *juncto* pasal 38, pasal 39, dan pasal 39A Undang-undang Perpajakan nomor 28 tahun 2007, yang berbunyi:

1) Undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pasal 38

Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (tahun) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 39

1. Setiap orang yang dengan sengaja:
 - a. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tnpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
 - b. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
 - c. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
 - d. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
 - e. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau
 - f. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
 - g. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilipatkan 2 (dua) apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, dihitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh **Wajib Pajak**.

2) Perubahan Undang-undang nomor Undang-undang nomor 16 tahun 2000, pasal 38, pasal 39 dan penambahan pasal 39 A dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pasal 38

Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 39

1. Setiap orang yang dengan sengaja:
 - a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
 - d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
 - e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
 - f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
 - g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
 - h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
 - i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi

tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Pasal 39A

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Dalam putusan perkara ini, sebagaimana ternyata dan terbukti di persidangan bahwa perjanjian tersebut sengaja diperbuat oleh Ario Praseno, Posma Situmorang, Bernhard Hutabarat dengan Pirmauli Simanjuntak dan Roy Bestly Pasaribu serta Tri Suwito Adi, agar pelaksanaan pembayaran pajak tersebut benar-benar sah (legal) dan dananya betul-betul disetorkan ke

kas Negara. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, ditegaskan bahwa pihak I dalam hal ini yaitu Roy Bestly Pasaribu menjamin bahwa pembaharuan Surat Setoran Pajak (SSP) benar-benar dibayarkan langsung ke Bank Persepsi dan tidak melakukan pemalsuan tanda tangan pegawai bank dan stempel bank serta validasi Surat Setoran Pajak tersebut. Selanjutnya juga dari perjanjian kerjasama tersebut ditentukan bahwa apabila terjadi sesuatu, maka Pihak I dalam hal ini Roy Bestly Pasaribu akan bertanggung jawab dengan menghadirkan orang yang menangani secara langsung proses pembayaran pajak tersebut, yaitu Tri Suwito Adi. Berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat dilihat bahwa dari surat perjanjian kerjasama antara Ario Praseno, Posma Situmorang, Bernhard Hutabarat dengan Pirmauli Simanjuntak dan Roy Bestly Pasaribu serta Tri Suwito Adi tersebut, cukup membuktikan sikap kehati-hatian para terdakwa dalam menjalin kerjasama tersebut.

Oleh karena itu berdasarkan putusan pengadilan nomor 615/PID.B/1999/PN.JKT.PST pada uraian diatas tersebut maka penulis tidak sependapat dengan putusan pengadilan nomor 615/PID.B/1999/PN.JKT.PST yang menyatakan bahwa Ario Praseno, Posma Situmorang, dan Bernhard Hutabarat hanya telah melanggar ketentuan dari dakwaan subsidair. Seharusnya Ario Praseno, Posma Situmorang, dan Bernhard Hutabarat juga dapat dikenakan dakwaan primair, karena secara tidak langsung menurut pemikiran penulis Ario Praseno, Posma Situmorang, Bernhard Hutabarat dengan Roy Bestly Pasaribu serta Tri Suwito Adi juga turut serta melakukan penggelapan pajak, yang telah merugikan negara. Jadi dapat disimpulkan Ario Praseno, Posma Situmorang, Bernhard Hutabarat, Roy Bestly Pasaribu serta Tri Suwito Adi yang terlihat dari dakwaan subsidair dan primair dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selain melakukan unsur perbuatan yaitu melakukan penggelapan pajak, mereka juga melakukan unsur kesalahan berupa kealpaan atau kesengajaan (pasal 38, pasal 39, dan pasal 39A) Undang-undang Perpajakan, yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara yang merupakan kaidah daripada hukum Perpajakan. Maka seharusnya putusan pengadilan nomor 615/PID.B/1999/PN.JKT.PST juga menjatuhkan

sanksi kepada Ario Praseno, Posma Situmorang, Bernhard Hutabarat, Roy Bestly Pasaribu dan Tri Suwito Adi sesuai dengan kaidah hukum Perpajakan, karena berdasarkan kepada putusan pengadilan nomor 615/PID.B/1999/PN.JKT.PST dan pemikiran penulis tersebut yang menegaskan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) dan cek-cek yang diserahkan tersebut diberikan kepada Tri, untuk disetorkan kepada Bank Persepsi dan pengembalian Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut telah dibubuhi validasi atau tera dari Bank Persepsi. Dalam Perjanjian atau transfer uang komisi atau *fee* sebagaimana yang dijanjikan Tri Suwito Adi dan Roy Bestly Pasaribu telah pula mengirimkan atau mentransfer uang komisi atau *fee* tersebut sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Surat Setoran Pajak (SSP) dan cek yang dicairkan kepada Ario Praseno untuk diberikan 3% (tiga persen) kepada Pirmauli Simanjuntak dan 2% (dua persen) untuk Ario Praseno, Posma Situmorang, dan Bernhard P. Hutabarat. Maka Ario Praseno, Posma Situmorang, Bernhard P. Hutabarat, Roy Bestly Pasaribu dan Tri Suwito Adi, selain melakukan unsur perbuatan yaitu melakukan penggelapan pajak, mereka juga melakukan unsur kesalahan berupa kealpaan atau kesengajaan (pasal 38, pasal 39, dan pasal 39A) yang sesuai dengan kaidah hukum perpajakan.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

- 3.1.1 Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikarenakan Ario Praseno, Posma Situmorang, dan terdakwa Bernhard Hutabarat telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan sehingga hal tersebut merugikan negara, maka berdasarkan alasan tersebut Ario Praseno, Posma Situmorang, dan Bernhard Hutabarat melakukan tindak pidana karena mereka telah menyebabkan kerugian pada negara. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mendakwa Ario Praseno, Posma Situmorang, dan Bernhard Hutabarat dengan Kitab Undang-Undang Hukum pidana, karena Ario Praseno, Posma Situmorang, dan Bernhard Hutabarat secara tidak langsung melakukan suatu penggelapan terhadap suatu pajak. Dengan kata lain perbuatan pidana yang dilakukan oleh Ario Praseno, Posma Situmorang, dan Bernhard Hutabarat tersebut merupakan penggelapan pajak. Maka dari itu Jaksa Penuntut Umum telah sesuai mendakwa Ario Praseno, Posma Situmorang, dan Bernhard Hutabarat dengan Kitab Undang-Undang Hukum pidana.
- 3.1.2. Putusan Pengadilan nomor 615/PID.B/1999/PN.JKT.PST telah sesuai dengan kaidah hukum perpajakan. Dalam putusan perkara ini, sebagaimana ternyata dan terbukti di persidangan bahwa perjanjian tersebut sengaja diperbuat oleh Ario Praseno, Posma Situmorang, Bernhard Hutabarat dengan Pirmauli Simanjuntak dan Roy Bestly Pasaribu serta Tri Suwito Adi agar pelaksanaan pembayaran pajak tersebut benar-benar sah (legal) dan dananya betul-betul disetorkan ke kas Negara. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, ditegaskan bahwa pihak I dalam hal ini yaitu Roy Bestly Pasaribu menjamin


bahwa pembaharuan Surat Setoran Pajak (SSP) benar-benar dibayarkan langsung ke Bank Persepsi dan tidak melakukan pemalsuan tanda tangan pegawai bank dan stempel bank serta validasi Surat Setoran Pajak tersebut. Selanjutnya juga dari perjanjian kerjasama tersebut ditentukan bahwa apabila terjadi sesuatu, maka Pihak I dalam hal ini Roy Bestly Pasaribu akan bertanggung jawab dengan menghadirkan orang yang menangani secara langsung proses pembayaran pajak tersebut. Berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut dan menurut pemikiran dari penulis dapat dilihat bahwa dari surat perjanjian kerjasama antara Ario Praseno, Posma Situmorang, Bernhard Hutabarat dengan Pirmauli Simanjuntak dan Roy Bestly Pasaribu tersebut, cukup membuktikan sikap kehati-hatian Ario Praseno, Posma Situmorang, dan Bernhard Hutabarat dalam menjalin kerjasama tersebut. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan kepada putusan pengadilan nomor 615/PID.B/1999/PN.JKT.PST dan pemikiran dari penulis tersebut bahwa Ario Praseno, Posma Situmorang, dan Bernhard Hutabarat selain melakukan unsur perbuatan yaitu melakukan penggelapan pajak, mereka juga melakukan unsur kesalahan berupa kealpaan atau kesengajaan (pasal 38, pasal 39, dan pasal 39A) yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara yang sesuai dengan kaidah hukum perpajakan. Maka putusan pengadilan nomor 615/PID.B/1999/PN.JKT.PST telah sesuai dengan kaidah hukum perpajakan.

3.2 Saran

- 3.2.1 Penulis menegaskan bahwa Ario Praseno, Posma Situmorang, dan Bernhard Hutabarat benar-benar telah melakukan penggelapan pajak yang menyebabkan kerugian kepada negara dan memuat lebih rinci dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum atas segala perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa. penggelapan terhadap suatu pajak.

Dengan kata lain perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan penggelapan pajak.

- 3.2.2. Penulis menyarankan agar Putusan Pengadilan nomor 615/PID.B/1999/PN.JKT.PST tersebut juga mencantumkan, memuat lebih rinci dan menjelaskan bahwa Ario Praseno, Posma Situmorang, dan Bernhard Hutabarat juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan kepada Undang-Undang Perpajakan, dikarenakan Putusan Pengadilan nomor 615/PID.B/1999/PN.JKT.PST sesuai dengan kaidah daripada hukum perpajakan, yang diketahui bahwa para terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana dari Undang-Undang Perpajakan, karena perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut selain melakukan unsur perbuatan, juga melakukan unsur kesalahan berupa kealpaan atau kesengajaan (pasal 38, pasal 39, dan pasal 39A) Undang-undang Perpajakan, yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Arinta, Kustandi. *Sistim dan Peraturan Perpajakan Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1984)
- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Edisi revisi. (Jakarta: Raja Grafindo, 2002).
- Brotodihardjo. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. (Bandung: Eresco, 1989).
- Erly, Suandy. *Hukum Pajak*. (Jakarta: Salemba Empat, 2004).
- Ilyas, Wirawan dan Burton, Richard. *Hukum Pajak*. Edisi Revisi. (Jakarta: Salemba Empat, 2004).
- Mardiasmo. *Perpajakan*, Edisi ke-7, Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Andi Offset, 1999).
- Marsyahrul, Tony. *Pengantar Perpajakan*. (Jakarta: Grasindo, 2005).
- Munawir. *Perpajakan*. (Yogyakarta: Libert, 1997).
- Saragih dan Widjajati, Erna. *Hukum Pajak di Indonesia*. (Jakarta: Roda Inti Media, 1999).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).
- Soemitro, Rochmat. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. (Bandung: Eresco, 1998).
- Soemitro, Rochmat. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. (Bandung-Jakarta: Eresco, 1997).
- Soemitro, Rochmat. *Pajak Ditinjau dari Segi Hukum*. (Bandung: Eresco, 1991).
- Soepadi. *Perpajakan di Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Artha Bhakti, 1993).
- Sukardji, Untung. *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi revisi. Cet-5. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Sumyar. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, cetakan ke-1. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2004).
- Tjahjono, Achmad dan Mahagiyani. *Perpajakan Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- Waluyo. *Tindak Pidana Perpajakan*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994).

Waluyo dan Ilyas, Wirawan. *Perpajakan Indonesia*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Salemba Empat, 2000).


Makalah

Handoko, Rukiah. *Penjelasan Umum no. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no. 7 Tahun 1991 dalam arah dan Tujuan Penyempurnaan Undang-Undang no.7 Tahun 1983 huruf a*. (Jakarta: Lembaga Komunikasi Informasi Perkotaan, 1999).

Perundang-undangan

Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta, 2007.

Undang-undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta, 2000.



DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana dengan perkembangan perpajakan pada saat ini?
2. Apakah masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para wajib pajak?
3. Apa yang dimaksud dengan penggelapan pajak?
4. Apa yang menyebabkan terjadinya penggelapan pajak tersebut?
5. Mengapa sampai saat ini penggelapan pajak masih sering terjadi?
6. Bagaimana cara menanggulangnya agar penggelapan pajak yang sering terjadi tersebut dapat lebih diminimalisirkan?
7. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisirkan terjadinya penggelapan pajak tersebut?
8. Bagaimana cara menindak para pelaku penggelapan pajak tersebut?



PUTUSAN

PIDANA Nomor : 615/PID.B/1999/PN.JKT.PST

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, secara biasa, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

1. **ARIO PRASENSO**, lahir di Jakarta, Umur/tanggal lahir : 10 Desember 1969, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal: di Jati Bening Estate Blok B/I No.13 Bekasi, agama Islam, pekerjaan karyawan Graha Prima Tigamas;-----
2. **POSMA SITUMORANG, SE**, lahir di Medan, Umur/Tanggal Lahir: 7 Januari 1959, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal : Villa Pamulang Mas, Jl. Alamanda Mas II Blok L3 Pamulang Ciputat, Agama: Kristen, Pekerjaan : Karyawan Graha Prima Tigamas;
3. **BERNHARD HUTABARAT**, lahir di Semarang, Umur/Tanggal Lahir 37 tahun/ 30 Agustus 1962, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal: Villa Pamulang Mas Blok A2 Pamulang, Ciputat, agama Kristen, pekerjaan karyawan graha Prima Tigamas;---

Terdakwa-terdakwa ditahan penyidik sejak 12-3-1999 sampai dengan 7-4-1999. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum 11-5-1999 sampai dengan 30-5-1999 sekarang terdakwa-terdakwa berada di luar tahanan;-----

Terdakwa I **ARIO PRASENSO** berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 September 1999 telah memberi kuasa kepada **H. MANSYUR DAHLAN, SH.**, Advokat & Pengacara, berkantor di Jl. H. Gemon No.99 Pondok Kelapa Jakarta Timur untuk mendampingi dan membela terdakwa dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa-terdakwa;-----

Telah


Telah membaca tuntutan pidana (reguisitoir) tanggal 8 November 1999 dari jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIO PRASENSO, Terdakwa II POSMA SITUMORANG, dan Terdakwa III BERNHARD HUTABARAT. bersalah melakukan tindak pidana : PENADAHAN, sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 KUHP dalam dakwaan kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARIO PRASENSO, Terdakwa POSMA SITUMORANG, dan Terdakwa III BERNHARD HUTABARAT dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti;-----
 1. Uang tunai berjumlah Rp. 158.000.000,-
 2. Uang tunai berjumlah Rp. 126.400.000,-
 3. Uang tunai berjumlah Rp. 62.000.000,-
 Dikembalikan kepada PT. TELKOMSEL;-----
4. Menetapkan agar mereka terdakwa masing-masing membayar biaya perkara Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Telah membaca pembelaan (pledoi) dari penasehat hukum terdakwa I ARIO PRASENSO, tertanggal 1 Desember 1999, yang pada pokoknya memohonkan;-----

1. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 480 ke-2 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena yang menjadi objeknya bukan barang seperti arloji, radio, sepeda dan sejenisnya, tetapi merupakan jasa mencari orang yang mau membayar pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak pertambahan Penghasilan (PPH);-----
2. Bahwa pekerjaan itu dilakukan surat perjanjian antara ROY PASARIBU dengan PIRMAULI S dan berdasarkan pasal 4 surat perjanjian tersebut yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak-pajak tersebut adalah ROY

PASARIBU.....


PASARIBU dan PIRMAULI S. dan mereka itulah yang harus bertanggung jawab atas penyetoran uang tersebut pada bank persepsi yaitu Bank BNI 1946, cabang Dukuh Bawah Jakarta Pusat;-----

3. Bahwa terdakwa ARIO PRASENSO tidak mempunyai kecurigaan/syakwasangka sedikitpun bahwa pekerjaan tersebut bohong/tidak legal dan sekarang terdakwa merasa ditipu serta sangat menyesal;-----
4. Bahwa sesuai perjanjian sebenarnya terdakwa ARIO PRASENSO mengira pekerjaan tersebut benar;-----
5. Bahwa untuk menjadi bahan pertimbangan dengan ini dilampirkan surat perjanjian kerjasama tanggal 7 Desember 1998 antara ROY PASARIBU dan PIRMAULI tersebut;-----

Berdasarkan hal-hal seperti tersebut di atas, maka dengan ini kami sebagai penasehat hukum dari Terdakwa Ario Praseno, mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa tersebut dari segala tuduhan dan tuntutan hukum karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti;-----

Telah membaca pledoi (pembelaan) dari Terdakwa II POSMA SITUMORANG, tertanggal 1 Desember 1999, yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan;-----

1. Bahwa sebagai orang yang awam di bidang hukum, Terdakwa kurang menyadari bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan adalah salah atau melanggar hukum;-----
2. Bahwa fee yang Terdakwa terima adalah semata-mata sebagai imbalan jasa, bukan dari hasil pemotongan pajak;-----
3. Bahwa Terdakwa telah berusaha sangat hati-hati agar keterlibatan Terdakwa dalam kasus ini tidak menyimpang dan melanggar hukum yaitu dengan membuat perjanjian atau kesepakatan kerjasama antara ROY BESLY PASARIBU sebagai pihak pertama dan PIRMAULI SIMANJUNTAK sebagai pihak kedua, dimana terdakwa sebagai saksi, disamping saksi lain ARIO PRASENSO dan BERNHARD P. HUTABARAT adapun inti daripada

perjanjian.....


perjanjian yaitu agar penyetoran pajak penghasilan (PPH) dan pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang harus dibayarkan PT. TELKOMSEL ke Kas negara benar-benar dilaksanakan/disetorkan, namun ternyata telah terjadi penyimpangan yang dilakukan ROY B. PASARIBU sehingga merugikan PT. Telkomsel;-----

4. Bahwa setelah mengetahui bahwa telah terjadi penyimpangan, maka Terdakwa tanpa upaya paksa atau kakerasan oleh penyidik secara serta merta dan penuh tanggung jawab dan dilandasi itikad baik, telah menyerahkan fee yang pernah terdakwa peroleh kepada penyidik, yang seluruhnya berjumlah Rp. 126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);-----

Telah membaca pula surat pembelaan dari Terdakwa III BERNHARD HUTABARAT, tertanggal 1 Desember 1999, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan bahan pertimbangan bahwa Terdakwa bukan tidak bersalah, tetapi Terdakwa telah berhati-hati dengan membuat surat perjanjian, agar terhindar dari hal-hal yang menyimpang;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 2 Agustus 1999, telah mengajukan dakwaannya, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

K e s a t u :

- Bahwa mereka terdakwa, masing-masing terdakwa I. ARIO PRASENO, dan terdakwa II POSMA SITUMORANG serta terdakwa II BERNHARD HUTABARAT, baik bersama-sama dengan PIRMAULI SIMANJUNTAK dan ROY BESTLY PASARIBU serta VERA MARWITA TRASANTI dan USMAN SASTRADIPRAJA (keempatnya disidangkan tersendiri) maupun bertindak sendiri-sendiri, antara tanggal 9 Desember 1998 sampai dengan 9 Februari 1999 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 1998 hingga tahun 1999, baik di kantor Bank BNI 46 Cabang Dukuh Bawah *maupun di* Kantor Bank BNI 46 Cabang Thamrin Jl. MH. Thamrin-Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat.....

Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*Vorgezette handeling*), *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan*; perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :


- Bahwa ROY PASARIBU, sebagai pencari order jasa pembayaran pajak perusahaan, telah menawarkan pekerjaan kepada terdakwa I. ARIO PRASENO berupa jasa pembayaran pajak dari suatu perusahaan yaitu pajak penghasilan (*PPh*) dan Pajak Pertambahan Nilai (*PPn*), yang bila pembayarannya dilakukan melalui ROY PASARIBU, maka dijanjikan kepada terdakwa ARIO akan memperoleh imbalan berupa komisi (*fee*) sebesar 5% dari nilai setoran pajak perusahaan dimaksud;-----
Tertarik dengan tawaran pekerjaan berikut komisi (*fee*) yang dijanjikan oleh ROY PASARIBU, membuat Terdakwa I memperkenalkan Terdakwa II. POSMA SITUMORANG dan Terdakwa III. BERNHARD HUTABARAT kepada ROY PASARIBU, kemudian mereka membicarakan / membahas tawaran pekerjaan jasa pembayaran pajak perusahaan tersebut;-----
- Karena merasa tertarik membuat terdakwa II. POSMA SITUMORANG menyampaikan tawaran pekerjaan tersebut kepada PIRMAULI SIMANJUNTAK (karyawan PT. Telkom) yang ternyata juga tertarik lalu memberitahu hal itu kepada VERA MARWITA TRASANTI, Sekretaris Direktur Niaga PT. Telkomsel;-----
Dan selanjutnya VERA memberitahukan tawaran pekerjaan berupa jasa pembayaran pajak perusahaan berikut besarnya komisi (*fee*) yang akan diterima kepada USMAN SASTRADIPRAJA, karyawan PT. Telkomsel yang biasa melakukan pembayaran pajak PT. Telkomsel, pada akhirnya VERA mempertemukan PIRMAULY dengan USMAN dan membahas masalah jasa pembayaran pajak perusahaan itu;-----
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 1998, secara tertulis telah dibuat Perjanjian Kerjasama Jasa Pembayaran Pajak Penghasilan (*PPh*) dan Pajak
Pertambahan.....

Pertambahan Nilai (*PPn*) perusahaan antara ROY PASARIBU (*selaku Pihak-I*) dan PIRMAULI (*selaku Pihak-II*) dengan disaksikan oleh ketiga terdakwa, isinya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak -I memberi pekerjaan kepada Pihak-II untuk mencari perusahaan yang mau membayar pajak PPh dan PPn kepada Pihak-II melalui para terdakwa dan Pihak ke-II akan menyerahkan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Cek kepada Pihak I melalui para terdakwa dalam keadaan selesai seluruhnya dan siap dibayarkan pada Bank persepsi;-----

2. Bahwa Pihak-I sudah harus mengembalikan SSP yang sudah ditandatangani oleh Pegawai bank dan stempel Bank persepsi serta Validasi SSP kepada Pihak-II melalui para terdakwa selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 jam;-----
3. Bahwa Pihak-I memberi komisi (*fee*) kepada Pihak-II melalui para terdakwa;-----
- Bahwa sesuai ketentuan, penyetoran PPh dan PPn berikut Cek-nya ke Kas Negara dilakukan melalui Bank Persepsi yangt dalam hal ini adalah Bank BNI 46 Cabang Dukuh Bawah dan bukti setoran (ke Kas Negara / pembawa dicoret) di Validasi dan diberi stempel oleh Teller (penerima setoran) pada Bank persepsi dimaksud;-----
- Adapun komisi (*fee*) yang akan diberikan ROY PASARIBU kepada terdakwa I. ARIO PRASENSO adalah sebesar 5% dari besarnya nilai Pajak Perusahaan (*PPh & PPn*) yang disetor ke Bank persepsi;-----
dari komisi (*fee*) 5% itu, terdakwa I. ARIO PRASENSO membagi *lagi kepada* PIRMAULI sebesar 3% untuk nantinya dibagi bertiga dengan VERA dan USMAN masing-masing 1%, sedang sisanya sebesar 2% dibagi bertiga oleh para terdakwa;-----
- Bahwa kemudian perjanjian tersebut direalisasikan melalui 5 (lima) kali penyerahan Surat Setoran Pajak (SSP) berikut Ceknya (*kepada Kas Negara / pembawa dicoret*) dari USMAN dan atau VERA kepada PIRMAULI

SIMANJUNTAK.....



SIMANJUNTAK yang meneruskannya kepada ROY PASARIBU melalui para terdakwa, penyerahan mana, masing-masing sebagai berikut :

1. Penyerahan tanggal 9 Desember 1998, oleh terdakwa I ARIO PRASENO telah diserahkan Cek BNI 46 dan SSP kepada ROY PASARIBU, masing-masing :
 - 1.1. TS 001882 sebesar Rp. 473.039.008,00
 - 1.2. TS 001883 sebesar Rp. 222.240.586,00
 - 1.3. TS 001884 sebesar Rp. 288.547.649,00
 - 1.4. TS 001885 sebesar Rp. 346.498.292,00
 - 1.5. TS 001886 sebesar Rp. 171.336.324,00

T o t a l Rp. 1.501.661.859,00;

- Pada tanggal 10 Desember 1998, ROY PASARIBU menyerahkan kembali Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah divalidasi dengan stempel BNI 46 berikut tanda-tangan dari Teller-nya, kepada PIRMAULI yang meneruskannya kepada USMAN;
2. Penyerahan tanggal 14 Desember 1998, berupa cek BNI 46 sebesar Rp. 2.457.414.120,00 dan SSP Nomor. TS 001907 dari terdakwa II. POSMA kepada ROY PASARIBU;
3. Penyerahan tanggal **7 Januari** 1999, dengan cek dan SSP Nomor:
 - 3.1. TS 00408 sebesar Rp. **757.845.521,00**
 - 3.2. TS 00409 sebesar Rp. 2.053.335.862,00
 - 3.3. TS 00410 sebesar Rp. 246.034.557,00
 - 3.4. TS 00411 sebesar Rp. 1.740.720.482,00
 - 3.5. TS 00412 sebesar Rp. 1.136.623.615,00

T o t a l Rp. 5.934.560.037,00
4. Penyerahan tanggal 13 januari 1999, Cek BNI 46 sebesar Rp. 7.095.454.178,00 dan SSP Nomor. 003124 ;
5. penyerahan tanggal 9 Pebruari 1999 :
 - 5.1 TS 003241 sebesar Rp. 1.525.428.125,00
 - 5.2 TS 003242 sebesar Rp. 1.190.198.543,00
 - 5.3 TS 003243 sebesar Rp. 1.058.056.050,00

5.4 TS 003244.....

5.4 TS 003244 sebesar Rp. 1.407.767.285,00

5.5 TS 003245 sebesar Rp. 246.835.512,00

5.6 TS 003246 sebesar Rp. 216.938.334,00

T o t a l..... Rp. 5.645.223.849,00;

- Bahwa setelah penyerahan pertama berupa SSP dan cek yang diantar PIRMAULI, maka penyerahan kedua dan seterusnya tidak diantar oleh PIRMAULI lagi, tetapi langsung diambil/dijemput oleh ketiga terdakwa secara bergantian lalu mereka terdakwa menyerahkan SSP dan Cek dimaksud kepada ROY PASARIBU;-----
Selang 2 (dua) hari kemudian, para terdakwa menerima bukti setoran pajak tersebut dari ROY PASARIBU untuk diserahkan kembali kepada PIRMAULI dan 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian ROY PASARIBU memberikan komisi (*fee*) sebesar 2% dari total nilai pajak yang disetor / dibayar kepada terdakwa I. ARIO untuk dibagi tiga yaitu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa II dan sisanya sebesar 3% diserahkan kepada PIRMAULI;-----
- Bahwa baik terdakwa I. ARIO PRASENO maupun terdakwa II. POSMA dan terdakwa III, BERNHARD, tidak satupun dari mereka bertiga yang menaruh curiga dan melakukan pengecekan kembali (*check & recheck*) pembayaran pajak perusahaan tersebut ke Bank persepsi, BNI 46 Cabang Dukuh Bawah guna membuktikan apakah benar pajak perusahaan (*PPh & PPn*) dimaksud sudah dibayar/disetor oleh ROY PASARIBU ke Kas Negara (melalui Bank Persepsi) atau sama sekali belum disetor, sedangkan ketiga terdakwa mengetahui setidaknya-tidaknya patut dapat mengira bahwa cara pembayaran pajak perusahaan seperti dilakukan mereka terdakwa apalagi dengan perolehan imbalan berupa komisi (*fee*) adalah cara yang tidak wajar atau tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
- dan, pada kenyataannya, pajak perusahaan berupa Pajak Penghasilan (*PPh*) dan Pajak Pertambahan Nilai (*PPn*) dari PT. Telkomsel tersebut, sama sekali tidak dibayar/disetor oleh ROY PASARIBU ke Kas Negara melalui Bank BNI 46 Cabang Dukuh Bawah selaku Bank Persepsi;-----

• Bahwa.....

1
2

■ Bahwa dari 5 (lima) kali transaksi jasa pembayaran Pajak Perusahaan PT. Telkomsel yang dilakukan ketiga terdakwa, seluruhnya berjumlah Rp. 22.800.000.000,- (dua puluh dua milyar delapan ratus juta rupiah), para terdakwa menerima komisi dari ROY PASARIBU yang ditransfer ke rekening terdakwa I. ARIO di Bank BNI 46 Cabang Thamrin-Jakarta Pusat lalu dibagi bertiga sehingga masing-masing terdakwa menerima :

- Terdakwa I ARIO PRASENSO memperoleh komisi (*fee*) sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah);
- Terdakwa II. POSMA SITUMORANG menerima komisi (*fee*) sebesar Rp. 4.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), sedang
- Terdakwa III. BERNHARD HUTABARAT menerima komisi sejumlah Rp. 136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa adalah kejahatan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHP.

A T A U

Kedua :

■ Bahwa mereka terdakwa, masing-masing terdakwa I. ARIO PRASENSO, terdakwa II. POSMA SITUMORANG, dan terdakwa III. BERNHARD P. HUTABARAT, sebagai turut serta melakukan, baik bersama-sama dengan PIRMAULI SIMANJUNTAK dan ROY BESTLY PASARIBU serta VERA MARWITA TRASANTI dan USMAN SASTRADIPRAJA (keempatnya disidangkan tersendiri), maupun secara sendiri-sendiri, pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, telah melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*Vorgezette Handeling*), menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;-----

Bahwa perbuatan mereka terdakwa tersebut di atas dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

■ Bahwa ROY PASARIBU, sebagai pencari order jasa pembayaran pajak perusahaan, telah menawarkan pekerjaan kepada terdakwa I. ARIO

PRASENSO.....

5

PRASENO berupa jasa pembayaran pajak dari suatu perusahaan, yang bila pembayarannya dilakukan melalui ROY PASARIBU, maka kepada terdakwa ARIO dijanjikan akan menerima imbalan berupa komisi (*fee*) sebesar 5% dari nilai setoran pajak perusahaan dimaksud;-----


Tertarik dengan tawaran tersebut berikut komisi (*fee*) yang bakal diperoleh membuat terdakwa I. ARIO memperkenalkan terdakwa II. POSMA SITUMORANG dan terdakwa III. BERNHARD HUTABARAT kepada ROY PASARIBU, lalu mereka berempat membahas masalah pekerjaan tersebut;-----

- Bahwa pembicaraan antara para terdakwa dengan ROY, oleh terdakwa II. POSMA disampaikan kepada PIRMAULI SIMANJUNTAK (karyawan PT. Telkom) yang ternyata juga terkesan dengan pekerjaan itu hingga memberitahukan kepada VERA MARWITA TRASANTI (*Sekretaris Direktur Niaga PT. Telkomsel*) dan selanjutnya Vera meneruskan tawaran pekerjaan jasa pembayaran pajak perusahaan dan besarnya komisi yang nantinya akan diperoleh, kepada USMAN SASTRADIPRAJA, karyawan PT. Telkomsel yang biasa bertugas melakukan pembayaran pajak PT. Telkomsel; dan VERA lalu mempertemukan USMAN SASTRADIPRAJA dengan PIRMAULI SIMANJUNTAK kemudian mereka membahas tawaran pekerjaan tersebut;-----

- Bahwa alhasil, pada tanggal 7 Desember 1998, secara tertulis, dibuatlah perjanjian Kerjasama Jasa Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Perusahaan antara ROY PASARIBU (selaku Pihak-1) dengan PIRMAULI SIMANJUNTAK (Pihak-II) dengan saksi-saksi adalah ketiga terdakwa, isinya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak-I memberi pekerjaan kepada Pihak-II untuk mencari perusahaan yang mau membayar pajak PPh dan PPn kepada Pihak-II melalui para terdakwa dan Pihak-II akan menyerahkan Surat Setoran Pajak (*SSP*) dan Cek kepada Pihak I melalui para terdakwa dalam keadaan selesai seluruhnya dan siap dibayarkan kepada Bank Persepsi;----

2. Bahwa



2. Bahwa Pihak-I harus sudah mengembalikan SSP yang sudah ditandatangani oleh Pegawai Bank dan Stempel Bank persepsi serta Validasi SSP kepada Pihak-II melalui para terdakwa selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 jam;-----
3. Bahwa Pihak-I memberi komisi (*fee*) kepada Pihak-II melalui para terdakwa;-----
- Bahwa penyeteroran pajak penghasilan (*PPh*) dan Pajak Pertambahan Nilai (*PPn*) perusahaan serta Cek ke Kas Negara sesuai ketentuan dilakukan melalui Bank persepsi yang dalam hal ini adalah Bank BNI Cabang Dukuh Bawah;-----
 - Bahwa sesuai dengan perjanjian semula, komisi (*fee*) yang akan diberikan oleh ROY PASARIBU kepada terdakwa I. ARIO PRASENO adalah sebesar 5% dari besarnya nilai pajak perusahaan (*PPh & PPn*) yang disetorkan ke Kas Negara melalui Bank persepsi dan selanjutnya terdakwa I. ARIO PRASENO yang akan membagikan kepada kedua terdakwa lainnya dan juga untuk PIRMAULI;-----
 - Bahwa dari imbalan berupa komisi (*fee*) sebesar 5% itu, terdakwa I. ARIO PRASENO membaginya lagi kepada PIRMAULI, sebesar 3% dan selanjutnya PIRMAULI membagikannya lagi kepada VERA dan USMAN masing-masing 1%, sedang sisanya sebesar 2% dibagi bertiga oleh para terdakwa;-----
 - Bahwa kemudian perjanjian kerjasama jasa pembayaran pajak perusahaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 1998 dan seterusnya sampai dengan tanggal 9 Pebruari 1999, seluruhnya sebanyak 5 (lima) kali penyerahan SSP bersama Cek-nya yang ditujukan kepada Kas Negara (pembawa dicoret) melalui Bank Persepsi yaitu Bank BNI 46 Cabang Dukuh Bawah - Jakarta ;-----

Penyerahan SSP dan Cek tersebut dilakukan oleh USMAN SASTRADIPRAJA dan atau VERA SANTI kepada PIRMAULI yang


meneruskannya.....

meneruskannya kepada terdakwa kemudian SSP serta Cek diserahkan kepada ROY PASARIBU, sebagai berikut :

1. Tanggal 9 Desember 1998, terdakwa I. ARIO PRASENSO menyerahkan SSP dan Cek sebesar Rp. 1.501.661.859,00 (satu milyar lima ratus satu juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) kepada ROY PASARIBU;-----
 2. Tanggal 14 Desember 1998, terdakwa II. POSMA menyerahkan SSP dan Cek sebesar Rp. 2.457.414.120,00,- (dua milyar empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat belas ribu seratus dua puluh rupiah) kepada ROY;-----
 3. Tanggal 3 Januari 1999 diserahkan lagi kepada ROY PASARIBU, SSP dan Cek sebesar Rp. 5.934.560.037,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam enam puluh ribu tiga puluh tujuh rupiah);-----
 4. Tanggal 13 Januari 1999 yang pembayarannya 9 kembali diserahkan SSP dan Cek kepada ROY senilai Rp. 7.095.454.178,00 (tujuh milyar sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);-----

 5. Kemudian, pada tanggal 9 Pebruari 1999 diserahkan SSP dan Cek sejumlah Rp. 5.645.223.849,00 (lima milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) kepada ROY PASARIBU;-----
- Bahwa tidak satupun dari ketiga terdakwa yang tergerak untuk melakukan pengecekan kembali (*check & recheck*) ke Bank persepsi (BNI 46 Cabang Dukuh Bawah) pelaksanaan pembayaran Pajak Perusahaan tersebut untuk membuktikan apakah benar pajak perusahaan sudah dibayarkan atau tidak disetor ke Bank persepsi; karena ternyata pajak perusahaan tersebut sama sekali tidak disetor oleh ROY PASARIBU ke BANK BNI 46 Cabang Dukuh Bawah Jakarta selaku Bank persepsi;-----

• Bahwa.....



- Bahwa selang dua atau tiga hari setelah para terdakwa menerima kembali bukti setoran pajak dari ROY untuk diserahkan kembali kepada PIRMAULI, para terdakwa menerima imbalan komisi (*fee*) sebesar 2% dari total nilai pajak yang disetor/dibayar, yaitu Rp. 22.800.000.000,- (dua puluh dua milyar delapan ratus juta rupiah) dari ROY PASARIBU dan selanjutnya imbalan dimaksud dibagi oleh ketiga terdakwa;-----

- Bahwa imbalan berupa komisi (*fee*) sebesar 2% dari nilai setoran pajak, langsung dibayarkan oleh ROY kepada terdakwa I. ARIO PRASENSO dengan cara transfer ke rekening terdakwa I. ARIO PRASENSO di Bank BNI Cabang Thamrin, Jakarta Pusat dan selanjutnya terdakwa I membagikan lagi komisi yang telah diterimanya itu kepada terdakwa II dan terdakwa III sesuai bagian masing-masing sebesar :
 - = Terdakwa I. ARIO PRASENSO, Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah);-----
 - = Terdakwa II. POSMA SITUMORANG, Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah);-----
 - = Terdakwa III, BERNHARD P. HUTABARAT sebesar Rp. 136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa sesungguhnya, baik terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut harus menduga / mengira bahwa komisi (*fee*) yang diperoleh mereka (terdakwa) bertiga berasal dari kejahatan, karena komisi tersebut merupakan imbalan atas jasa pembayaran perusahaan yang dilakukan para terdakwa dengan saksi-saksi lainnya seperti terurai di atas melalui cara-cara yang tidak wajar atau tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
Perbuatan mereka terdakwa adalah kejahatan yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (2) jo, pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHP.Reg : Pasal 480 (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHP ;----

Menimbang.....




Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu : 1. PIRMAULI SIMANJUNTAK, 2. IMAT HIKMATULLAH, dan 3. ROY BESTLY PASARIBU, yang masing-masing didengar di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi PIRMAULI SIMANJUNTAK.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam pemeriksaan pendahuluan di hadapan penyidik sebagaimana tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 16 April 1999;-----
- Bahwa pada mulanya saksi diberitahu oleh teman saksi yaitu terdakwa POSMA SITUMORANG, agar mencari perusahaan yang ingin menyetorkan pajaknya ke kas negara, apabila memperoleh perusahaan tersebut maka kata terdakwa POSMA SITUMORANG, saksi akan mendapatkan fee (komisi);-----
- Bahwa kemudian saksi memperoleh perusahaan yang akan menyetorkan pajaknya ke Kas Negara, yaitu PT. Telkomsel, melalui saudari VERA MARWITA TRASANTI, sekretaris direktur keuangan PT. Telkomsel, karena saksi-saksi bertempat tinggal satu daerah dengan Vera Marwwita Trasanti yaitu di Cengkareng sering bersama-sama naik bus ke kantor. Saudari Vera Marwita Trasanti memperkenalkan saksi-saksi dengan bapak USMAN SASTRADIPRAJA yaitu karyawan PT. Telkomsel yang menangani dan mengurus pembayaran pajak PT. Telkomsel ke Kas Negara, dan saksi menyampaikan tawaran tentang pembayaran pajak melalui teman saksi, yang akan memberi komisi sebesar 3% dari jumlah setoran;-----
- Bahwa ternyata bapak Usman tertarik dengan tawaran saksi, dan menanyakan pada saksi apakah penyetoran tersebut ada tertera dari Bank Penerima, saksi jawab ada, seperti contoh yang diperlihatkan Bapak Usman;-----
- Bahwa untuk jaminan bahwa setoran pajak tersebut betul-betul disampaikan kepada Bank persepsi (Kas Negara), maka saksi membuat

perjanjian.....



perjanjian dengan ROY BESTLY PASARIBU pada tanggal 7 desember 1998, dimana di perjanjikan bahwa ROY PASARIBU sebagai pihak pertama, akan memberikan pekerjaan kepada saksi PIRMAULI SIMANJUNTAK sebagai saksi kedua untuk mencari perusahaan-perusahaan yang mau membayarkan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai kepada pihak kesatu melalui terdakwa-terdakwa ARIO PRASENSO, POSMA SITUMORANG dan BERNHARD P. HUTABARAT, yang dalam perjanjian berkedudukan sebagai saksi. Dan dalam perjanjian tersebut diperjanjikan bahwa pihak pertama menjamin bahwa pembayaran surat setoran pajak (SSP) tersebut benar-benar dibayarkan langsung ke Bank persepsi dan tidak melakukan pemalsuan tanda tangan pegawai Bank dan stempel Bank serta validasi surat setoran pajak tersebut, seterusnya pihak pertama akan memberikan fee atau komisi kepada pihak kedua melalui para Terdakwa-terdakwa ARIO PRASENSO, POSMA SITUMORANG dan BERNHARD P. HUTABARAT sesuai prosentase masing-masing sebagaimana telah disepakati;-----

- Bahwa sebagaimana realisasi dari perjanjian tersebut, saksi berturut-turut telah menerima dari bapak USMAN SASTRADIPRAJA melalui VERA MARWITA TRASANTI, surat setoran pajak dan cek Bank BNI untuk pembayaran pajak PPH PT. Telkomsel yang ditujukan kepada kantor Kas Negara, sebagai berikut;-----

1. Pada tanggal 9 Desember 1998, saksi menerima SSP dan 5 (lima) lembar cek BNI senilai nominal Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah);-----
2. Pada tanggal 14 Desember 1998, saksi menerima SSP dan selembarnya lembar cek BNI senilai nominal Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);-----
3. Pada tanggal 7 Januari 1999, saksi menerima SSP dan 5 (lima) lembar cek BNI senilai nominal Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah);-----

4. Pada


4. Pada tanggal 14 Januari 1999, saksi menerima SSP dan satu lembar cek BNI senilai nominal Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);-----

5. Pada tanggal 9 Februari 1999, saksi menerima SSP dan 6 (enam) lembar cek BNI senilai nominal Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);-----

Keseluruhannya berjumlah Rp. 22.634.314.043,00 . Semua SSP dan cek BNI tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa ARIO PRASENO, POSMA SITUMORANG, dan BERNHARD P. HUTABARAT, untuk diberikan kepada ROY PASARIBU untuk disetor kepada bank persepsi sebagaimana mestinya;-----

- Bahwa setelah penyerahan tersebut, sesuai dengan perjanjian, saksi telah menerima imbalan uang atas penyerahan SSP dan cek pembayaran pajak PPH PT. Telkomsel tersebut, sebesar keseluruhannya, yaitu : Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);-----

- Bahwa terakhir, baru saksi tahu kalau penetoran uang pajak tersebut tidak masuk ke Kas Negara, sewaktu saksi bersama ROY PASARIBU, Terdakwa ARIO PRASENO, Terdakwa POSMA SITUMORANG, dan Terdakwa BERNHARD P. HUTABARAT, diberitahu saksi IMAT HIKMATULLAH di kantor PT. Telkomsel;-----

2. saksi IMAT HIKMATULLAH

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Telkomsel dan bertugas sebagai investigator dari PT. Telkomsel;-----

- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan dari Bank BNI, bahwa setoran pajak PPH dan PPN dari PT. Telkomsel untuk bulan Desember 1998 sampai dengan bulan Februari 1999, ternyata tidak disetorkan sebagaimana biasanya ke Kas Negara melalui Bank BNI;-----

- Bahwa indikasi telah terjadinya penggelapan uang negara berupa setoran PPH dan PPN dari PT. Telkomsel yang telah dilakukan oleh pegawai PT. Telkomsel kantor pusat yang bernama USMAN SASTRADIPRAJA, yang

berkedudukan.....


berkedudukan sebagai senior staf bagian keuangan yang menangani masalah perpajakan, bekerja sama dengan Vera Marwita Trasanti, sekretaris direktur niaga PT. Telkomsel;-----

- Bahwa selanjutnya saudari Vera Marwita Trasanti bekerja sama dengan orang yang bernama PIRMAULI SIMANJUNTAK serta teman-temannya bernama ROY B. PASARIBU, Terdakwa ARIO PRASENO, Terdakwa POSMA SITUMORANG dan BERNHARD P. HUTABARAT;-----
- Bahwa semua keterangan tersebut adalah berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap USMAN SASTRADIPRAJA, VERA MARWITA TRASANTI, serta PIRMAULI, ROY BESTLY PASARIBU, Terdakwa ARIO PRASENO, Terdakwa POSMA SITUMORANG, dan Terdakwa BERNHARD P. HUTABARAT. Adapun jumlah uang negara yang telah digelapkan tersebut seluruhnya adalah berjumlah lebih kurang 22 milyar rupiah;-----

3. Saksi ROY BESTLY PASARIBU;

- Bahwa benar saksi telah memberi kepada para Terdakwa informasi untuk mencari perusahaan yang akan membayar pajak PPH dan PPN melalui saksi, dimana saksi akan memberikan fee atau komisi baik kepada para terdakwa maupun kepada para pegawai dari perusahaan yang menyalurkan pajaknya melalui saksi;-----
- Bahwa para Terdakwa telah menghubungi PIRMAULI SIMANJUNTAK dan selanjutnya antara saksi dan PIRMAULI SIMANJUNTAK telah diperbuat perjanjian kerjasama , dimana para terdakwa ikut sebagai saksi, dalam usaha mencari perusahaan yang akan membayar pajak melalui saksi;--
- Bahwa kemudian para Terdakwa memperoleh perusahaan yang akan membayar pajak PPH dan PPN melalui saksi, yaitu PT. Telkomsel, dimana saksi akan memberi komisi sebesar 5% dari jumlah besar biaya pajak yang akan disetorkan, pada para Terdakwa, PIRMAULI SIMANJUNTAK serta pegawai dari PT. Telkomsel;-----


- Bahwa.....



- Bahwa adapun SSP dan Cek BNI dari PT. Telkomsel, yang telah saksi terima dari Terdakwa ARIO PRASENO, Terdakwa POSMA SITUMORANG dan Terdakwa BERNHARD P. HUTABARAT masing-masing adalah sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 9 Desember 1998, sebuah SSP dengan 5 (lima) lembar Cek BNI dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.501.661.859,00,-----
 2. Pada tanggal 14 Desember 1998, sebuah SSP dengan selemba Cek BNI dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.457.414.120,-----
 3. Pada tanggal 7 Januari 1999, sebuah SSP dan 5 (lima) lembar cek BNI dengan nilai nominal sebesar Rp. 5.934.560.037,-----
 4. Pada tanggal 13 Januari 1999, sebuah SSP dan selemba Cek BNI dengan nilai nominal sebesar Rp. 7.095.454.178,-----

 5. Pada tanggal 9 Februari 1999, sebuah SSP dan 6 (enam) lembar cek BNI dengan nilai nominal sebesar Rp. 5.645.223.849;-----
Yang keseluruhannya berjumlah Rp. 26.634.314.043,-
- Bahwa kemudian SSP dan cek-cek tersebut saksi berikan kepada TRI SUWITO ADI untuk disetorkan kepada Bank persepsi dan beberapa hari kemudian saksi menerima kembali SSP tersebut setelah dibubuhi validasi/tera dari Bank persepsi, yang dalam hal ini yaitu Bank BNI cabang Dukuh Bawah dan SSP tersebut saksi serahkan kepada ARIO PRASENO, POSMA SITUMORANG dan BERNHARD P. HUTABARAT untuk diteruskan kepada bapak USMAN SASTRADIPRAJA;-----
- Bahwa saksi telah menerima fee atau imbalan jasa atas penyerahan SSP dan Cek pembayaran pajak PT. Telkomsel dari TRI SUWITO ADI sebesar kurang lebih Rp. 3.390.000.000,- yaitu 15% dari Rp. 22.600.000.000,- Dan dari uang fee tersebut, saksi berikan sebagai feenya ARIO PRASENO, POSMA SITUMORANG, dan BERNHARD P. HUTABARAT sebesar Rp. 1.200.000.000,-----
- Bahwa selanjutnya saksi baru tahu bahwa pembayaran pajak PT. Telkomsel tersebut tidak masuk ke Kas Negara sewaktu saksi diberitahu

oleh.....




oleh saksi Imat Hikmatullah, karyawan PT. Telkomseldi dari Kantor PT. Telkomsel bersama-sama dengan terdakwa ARIO PRASENO, POSMA SITUMORANG, BERNHARD P. HUTABARAT, dan PIRMAULI SIMANJUNTAK;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum di depan persidangan, Terdakwa ARIO PRASENO, POSMA SITUMORANG, dan BERNHARD P. HUTABARAT, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa ARIO PRASENO, Terdakwa POSMA SITUMORANG, dan Terdakwa BERNHARD P. HUTABARAT membenarkan semua keterangan yang diberikan semua terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa benar Terdakwa ARIO PRASENO pada bulan November 1998 pernah bertemu dengan ROY BESTLY PASARIBU di gedung Bimantara, yang menawarkan pada Terdakwa, apabila ada perusahaan yang membayarkan pajaknya melalui saudara ROY PASARIBU, akan diberi komisi sebesar 5%;
- Bahwa apa yang disampaikan ROY PASARIBU tersebut, oleh Terdakwa ARIO PRASENO telah disampaikan kepada POSMA SITUMORANG dan BERNHARD P. HUTABARAT, yang kemudian Terdakwa POSMA SITUMORANG telah memperoleh perusahaan pembayar pajak yaitu PT. Telkomsel, melalui saksi PIRMAULI SIMANJUNTAK;-----
- Bahwa sebelum diadakan kerjasama antara terdakwa ARIO PRASENO, terdakwa POSMA SITUMORANG dan terdakwa BERNHARD P. HUTABARAT dengan saudara ROY BESTLY PASARIBU dan PIRMAULI SIMANJUNTAK, terlebih dahulu pada tanggal 7 Desember 1998 telah diadakan dan ditanda tangani perjanjian kerjasama antara ROY PASARIBU sebagai Pihak pertama dan PIRMAULI SIMANJUNTAK sebagai Pihak kedua, sedangkan Terdakwa ARIO PRASENO, Terdakwa POSMA SITUMORANG dan Terdakwa BERNHARD P. HUTABARAT adalah sebagai saksi, dimana dalam perjanjian tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa pihak pertama yaitu ROY BESTLY PASARIBU menjamin bahwa pembayaran surat setoran pajak

(SSP).....



(SSP) benar-benar dibayarkan langsung ke Bank persepsi dan tidak melakukan pemalsuan tanda tangan pegawai Bank, stempel Bank dan Validasi Surat Setoran Pajak (SSP), serta apabila terjadi sesuatu, pihak pertama akan bertanggung jawab dengan menghadirkan orang yang menangani secara langsung proses pembayaran pajak tersebut;-----

- Bahwa didalam perjanjian secara lisan disepakati bahwa mengenai fee (komisi) yang akan diberikan oleh saudara Roy Betly Pasaribu kepada Terdakwa Ario Praseno yaitu sebesar 5 % dari jumlah pajak yang dibayarkan atau disetorkan kepada Bank Persepsi. Dari komisi 5% tersebut, Terdakwa Ario Praseno memberikan kepada Pirmauli Simanjuntak sebesar 3% dan sisanya 2% lainnya, dibagi 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa Ario Praseno sendiri, Terdakwa Posma Situmorang dan Terdakwa Bernard P Hutabarat;-----

- Bahwa sesuai dengan perjanjian berturut-turut pada tanggal 9 Pebruari 1998, 14 Desember 1998, 7 Januari 1999, 14 Januari 1999 dan 9 Pebruari 1999, saudara Pirmauli telah menyerahkan cek dan SSP pajak dari P.T. Telkomsel yang diterimanya dari USMAN SASTRADIPRADJA dan VERA, pesanan Terdakwa Ario Parseno, Terdakwa Posma Situmorang dan Terdakwa Bernard Hutabarat kemudian oleh Terdakwa Ario Prseno, *Terdakwa* Posma Situmorang dan Terdakwa Bernard Hutabarat menyerahkan cek dan SSP tersebut kepada Roy Bestly Pasaribu untuk diselesaikan sebagaimana mestinya;-----

- Bahwa pada hari-hari berikut Terdakwa Ario Praseno, Terdakwa Posma Situmorang, dan Bernard Hutabarat telah menerima kembali SSP pajak P.T. Telkomsel yang telah divalidasi dan distempel tanda penerimaan dari Bank Persepsi yang dalam hal ini Bank BNI 46 cabang Dukuh Bawah Jakarta Selatan, kemudian SSP tersebut diserahkan kepada Pirmauli Simanjuntak untuk disampaikan kepada P.T. Telkomsel;-----

- Bahwa Terdakwa Ario Praeno, Terdakwa Posma Situmorang, dan Terdakwa Bernard Hutabarat mengaku telah menerima uang komisi/Fee sebagaimana yang diperjanjikan dari Roy Bestly Pasaribu, yaitu sebesar 5 % dari jumlah cek yang disetorkan dan uang komisi /Fee tersebut sebesar 3% diserahkan kepada

Pirmauli.....

Pirmauli Simanjuntak, sedangkan sisanya 2% dibagi antara Terdakwa-terdakwa yaitu Ario Praseno sebesar 35% dari 2%, untuk saudara Posma Situmorang sebesar 35% dari 2% dan untuk Terdakwa Bernard P. Hutabarat 30 % x 2% , dimana Terdakwa Ario Praseno telah menerima uang Komisi/Fee semuanya sebesar Rp.158.000.000,- (Seratus lima puluh delapan juta Rupiah), sedangkan Terdakwa Posma Situmorang telah menerima uang komisi/Fee semuanya sebesar Rp.174.000.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta Rupiah) dan Terdakwa Bernard P. Hutabarat telah menerima Komisi/Fee semuanya sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah);-----

- Bahwa uang komisi/fee yang diterima para Terdakwa tersebut, telah dapat disita kembali yaitu dari Terdakwa Ario Praseno keseluruhan dari komisi/fee yang diterimanya dan yang masih berada dalam rekening tabungannya yaitu sejumlah Rp.158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah), dari Posma Situmorang Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dan dari Bernard P. Hutabarat sejumlah Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta Rupiah);-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu uang sejumlah Rp. 158.000.000,-(Seratus lima puluh Delapan Juta Rupiah) yang disita dari Terdakwa I Ario Praseno, Uang sejumlah Rp. 126.000.000,- (Seratus Dua Puluh enam juta Rupiah), yang disita dari Terdakwa II Posma Situmorang dan Rp. 62.000.000,- (Enam puluh Dua Juta Rupiah) dari Terdakwa III Bernard P. Hutabarat, telah diakui oleh para Terdakwa bahwa uang tersebut adalah berasal dari uang komisi/fee yang Terdakwa terima dari Roy Bestly Pasaribu, sebagai Imbalan dari kesepakatan yang telah mereka perjanjikan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dengan jelas dalam Berita Acara Perkara, dianggap tercantum dan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa meneliti dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata dakwaan tersebut diajukan secara alternatif, yaitu: Kesatu : Pasal 372 Jo. Pasal

55 ayat 1

55 ayat 1 ke.1 Jo. Pasal 64 KUHP atau Kedua : Pasal 480 ayat 2 Jo.Pasal 55 ayat 1 ke.1 Pasal 64 KUHP;-----

Menimbang, bahwa pengajuan dan penyusunan dakwaan alternatif, dengan cara pencantuman atau penulisan: Dakwaaan Kesatu atau Dakwaaan Kedua dan seterusnya, menurut ilmu hukum mempunyai pengertian bahwa Jaksa Penuntut Umum atau Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut, yang sesuai atau memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan dengan hal-hal yang telah terbukti dan diperoleh selama pemeriksaan perkara dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa meneliti hal-hal yang terbukti dan terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang diajukan secara alternatif, dengan cara pencatuman atau penyusunan dakwaan secara dakwaan Kesatu atau dakwaaan Kedua, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa-terdakwa adalah mendekati unsur-unsur dari dakwaan kedua , yaitu Pasal 480 ayat 2 Jo pasal 55 ayat 1 Ke.1 jo Pasal 64 KUHP, oleh karenanya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dakwaaan kedua tersebut;-----

Menimbang, bahwa dakwaaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum adalah pasal 480 ayat 2 Jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu keuntungan dari hasil suatu barang;
3. Yang diketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan;
4. Yang dilakukan secara bersama-sama;
5. Berturut-turut sebagai perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur dari pasal 480 ayat 2 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke.1 Jo. Pasal 64 KUHP, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ario Praseno, Terdakwa II Posma Situmorang dan Terdakwa III Bernard P. Hutabarat memenuhi unsur-unsur dari pasal 480 ayat 2 Jo.pasal 55 ayat 1 ke.1

Jo. Pasal 64 KUHP.....

Jo. Pasal 64 KUHP atau dengan perkataan lain apakah dari bukti-bukti atau fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa-terdakwa dapat dipersalahkan melanggar ketentuan sebagaimana tertuang dalam dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum;-----

Ad. 1. Tentang Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu setiap orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, baik sebagai pelaku (dader) atau membantu melakukan (medeplichtige) dan tidak termasuk orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;-----

Menimbang, bahwa dakwaan kedua dari jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah ditujukan kepada orang-orang yang dalam hal ini adalah Terdakwa I. ARIO PRASENO, Terdakwa II. POSMA SITUMORANG, dan Terdakwa III. BERNHARD P. HUTABARAT adalah tergolong orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (ontoerekenbaar heidsperson);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan kedua ini, telah cukup ternyata dan terbukti;-----

Ad.2. Tentang Unsur Mengambil Suatu Keuntungan Dari Suatu barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ARIO PRASENO, Terdakwa II. POSMA SITUMORANG, dan Terdakwa III. BERNHARD P. HUTABARAT, di persidangan menerangkann bahwa atas perbuatan mereka yang telah memperoleh perusahaan yang akan menyetorkan pajak pendapatannya ke Kas Negara, melalui saudara PIRMAULI SIMANJUNTAK, Terdakwa-terdakwa telah menerima SSP dan Cek-cek pembayaran pajak PPn dari PT. Telkomsel, yang kemudian Terdakwa-terdakwa teruskan / serahkan kepada ROY BESTLY PASARIBU untuk diproses sebagaimana mestinya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas penyerahan SSP dan Cek-cek pembayaran pajak PPn dari PT. Telkomsel tersebut, Terdakwa-terdakwa telah

menerima.....

menerima komisi (fee) melalui transfer sesuai dengan perjanjian dari ROY BESTLY PASARIBU sebesar 5% dari besarnya SSP dan Cek-cek tersebut;-----

Menimbang, bahwa komisi / fee yang 5% tersebut, yang diterima oleh terdakwa ARIO PRASENO dari ROY BESTLY PASARIBU, telah diberikan kepada PIRMAULI sebesar 3% dan sisanya sebesar 2% dibagi tiga yaitu untuk terdakwa ARIO PRASENO, terdakwa POSMA SITUMORANG dan terdakwa BERNHARD P. HUTABARAT;-----

Menimbang, bahwa adapun tentang komisi / fee yang diakui telah diterima oleh masing-masing terdakwa, yaitu : Terdakwa ARIO PRASENO sebesar Rp. 158.000.000,- Terdakwa POSMA SITUMORANG sebesar Rp. 174.000.000,- dan Terdakwa BERNHARD P. HUTABARAT sebesar Rp. 136.800.000,-;-----

Menimbang, bahwa saksi ROY BESTLY PASARIBU menerangkan bahwa saksi telah menerima penyerahan SSP dan Cek-cek pembayaran pajak PT. Telkomsel dari Terdakwa ARIO PRASENO dan saksi ROY PASARIBU telah pula mentransfer uang komisi / fee sesuai dengan perjanjian kepada terdakwa ARIO PRASENO yaitu sebesar 5% dari besarnya SSP dan Cek-cek yang diserahkan;-----

Menimbang, bahwa saksi PIRMAULI SIMANJUNTAK juga membenarkan telah menyerahkan SSP dan Cek-cek pembayaran pajak PPn PT. Telkomsel kepada Terdakwa ARIO PRASENO, Terdakwa POSMA SITUMORANG, dan Terdakwa BERNHARD P. HUTABARAT dan mengakui telah menerima pengiriman uang komisi / fee dari Terdakwa ARIO PRASENO sebesar 3% dari besarnya SSP dan Cek-cek yang diserahkan, sesuai dengan perjanjian yang disepakati;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan kedua yaitu : Mengambil suatu keuntungan dari hasil suatu barang, cukup ternyata dan terbukti;-----

Ad.3. Tentang Unsur Yang Diketahuinya Atau Patut Harus Disangkanya, Diperoleh Karena Kejahatan;-----

Menimbang

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Imat Hikmatullah, ternyata dan terbukti bahwa setoran pajak pendapatan dari PT. Telkomsel untuk bulan-bulan Desember 1998, bulan Januari 1999 dan bulan february 1999, tidak sampai ke Kas Negara, karena tidak disetorkan melalui Bank persepsi yaitu Bank BNI Cabang Dukuh Bawah dan tanda tera yang ada pada SSP pembayaran pajak PT. Telkomsel tersebut bukan dikeluarkan atau bukan tera dari Bank BNI Cabang Dukuh Bawah (diduga tera tersebut dipalsukan);-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi PIRMAULI SIMANJUNTAK ternyata bahwa SSP dan Cek-cek pembayaran pajak PT. Telkomsel, yang diterimanya dari VERA dan USMAN SASTRADIPRAJA telah diserahkan kepada Terdakwa ARIO PRASENO, Terdakwa POSMA SITUMORANG, dan Terdakwa BERNHARD P. HUTABARAT. Kemudian Terdakwa ARIO PRASENO telah menyerahkannya pula kepada ROY BESTLY PASARIBU, untuk diproses sebagaimana mestinya;-----

Menimbang, bahwa saksi ROY BESTLY PASARIBU di persidangan menerangkan bahwa ianya telah menerima perjanjian / transfer uang komisi / fee sebagaimana yang dijanjikan dari TRI SUWITO ABDI dan ROY BESTLY PASARIBU, telah pula mengirimkan / mentransfer uang komisi / fee tersebut sebesar 5% dari besarnya SSP dan Cek yang dicairkan kepada Terdakwa ARIO PRASENO, untuk diberikan 3% kepada PIRMAULI SIMANJUNTAK dan 2% untuk Terdakwa ARIO PRASENO, Terdakwa POSMA SITUMORANG, dan Terdakwa BERNHARD P. HUTABARAT;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa ARIO PRASENO, Terdakwa POSMA SITUMORANG, dan Terdakwa BERNHARD P. HUTABARAT di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa-terdakwa mengetahui bahwa uang komisi / fee yang mereka terima dari ROY BESTLY PASARIBU adalah berasal dari pencairan cek setoran pajak pendapatan PT. Telkomsel, yang seharusnya disetorkan ke Kas Negara, dan juga para Terdakwa mengetahui bahwa sebahagian atau keseluruhan dari uang pajak tidak dapat untuk tidak dimasukkan ke Kas Negara atau dengan perkataan lain bahwa keseluruhan uang pembayaran pajak tersebut harus masuk ke Kas Negara;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa unsur ketiga dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, yaitu : Yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, diperoleh karena kejahatan, cukup ternyata dan terbukti;-----

Ad. 4. Tentang Unsur : Yang Dilakukan secara Bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa antara para pelaku harus ada keinsyapan untuk bekerja sama dalam mewujudkan perbuatan tersebut. Jadi dalam turut serta melakukan (dueneming) harus ada beberapa pelaku (lebih dari satu) dan diantaranya harus ada kesepakatan atau keinsyapan untuk saling bekerja sama;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa ARIO PRASENO di persidangan menerangkan bahwa pada akhir November 1998 Terdakwa pernah bertemu dengan ROY BESTLY PASARIBU yang mengatakan bahwa ada temannya yang bisa melakukan pembayaran pajak dan dari pembayaran pajak tersebut akan diberikan komisi / fee. Kemudian ROY BESTLY PASARIBU datang lagi ke kantor Terdakwa ARIO PRASENO, dimana waktu itu ada Terdakwa POSMA SITUMORANG dan Terdakwa BERNHARD P. HUTABARAT, yang menjelaskan kembali bahwa apabila ada perusahaan wajib pajak yang ingin membayarkan pajak melalui mereka, maka mereka akan memperoleh uang komisi / fee sebesar 5% dari besarnya pajak yang akan disetorkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ARIO PRASENO, Terdakwa POSMA SITUMORANG, dan Terdakwa BERNHARD P. HUTABARAT kemudian memperoleh perusahaan wajib pajak yaitu PT. Telkomsel, melalui saudara PIRMAULI SIMANJUNTAK, yang memperoleh uang komisi / fee sebesar 3% dari besarnya pajak yang disetorkan;-----

Menimbang, bahwa untuk kerjasama tersebut antara Terdakwa ARIO PRASENO, Terdakwa POSMA SITUMORANG, Terdakwa BERNHARD P. HUTABARAT dan PIRMAULI SIMANJUNTAK serta ROY BESTLY PASARIBU, diperbuat perjanjian kerja sama tertanggal 7 Desember 1998, dimana ROY BESTLY PASARIBU sebagai pihak pertama, PIRMAULI

SIMANJUNTAK.....


SIMANJUNTAK sebagai pihak kedua dan Terdakwa ARIO PRASENO, Terdakwa POSMA SITUMORANG dan Terdakwa BERNHARD P. HUTABARAT sebagai saksi dalam perjanjian antara lain diperjanjikan bahwa pihak pertama akan menjamin bahwa setoran pajak tersebut benar-benar dibayarkan langsung kepada Bank persepsi dan masuk ke Kas Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat telah cukup ternyata dan terbukti bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan secara bersama-sama, yaitu oleh Terdakwa ARIO PRASENO, Terdakwa POSMA SITUMORANG, dan Terdakwa BERNHARD P. HUTABARAT dengan PIRMAULI SIMANJUNTAK dan ROY BESTLY PASARIBU. Demikian juga antara mereka telah cukup ternyata dan terbukti adanya kesepakatan atau keinsyapan untuk bekerja sama dalam melakukan perbuatan tersebut, yaitu dengan ditanda tangannya Perjanjian Kerjasama tertanggal 7 Desember 1998. Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur keempat dari dakwaan kedua, yaitu : Yang dilakukan secara bersama-sama telah ternyata dan terbukti;-----

Ad.5. Tentang Unsur : Berturut-turut Sebagai Perbuatan Yang Diteruskan;

Menimbang, bahwa sebagai realisasi dari perjanjian kerja sama tertanggal 7 Desember 1998 secara berturut-turut Terdakwa ARIO PRASENO, Terdakwa POSMA SITUMORANG, dan Terdakwa BERNHARD P. HUTABARAT telah menerima Surat setoran Pajak (SSP) dan Cek PT. Telkomsel dari PIRMAULI SIMANJUNTAK, yaitu :

1. Pada tanggal 9 Desember 1998, 5 (lima) SSP dengan nilai Rp. 1.501.661.859,-
2. Pada tanggal 14 Desember 1998 1 (satu) SSP dengan nilai Rp. 2.457.414.120,-
3. Pada tanggal 7 Januari 1999 5 (lima) SSP dengan nilai Rp. 5.934.560.037,-
4. Pada tanggal 13 Januari 1999 1 (satu) SSP dengan nilai Rp. 7.095.454.178,-
5. Pada tanggal 9 Februari 1999 6 (enam) SSP dengan nilai Rp. 5.645.223.849,-

Menimbang, bahwa SSP dan Cek-cek yang telahh diterima oleh para Terdakwa tersebut selanjutnya diserahkan oleh para Terdakwa kepada ROY BESTLY PASARIBU untuk diteruskan kepada TRI SUWITO ABDI guna

diproses

diproses sebagaimana mestinya; Dan sesuai dengan perjanjian kerja sama ROY BESTLY PASARIBU secara berturut-turut telah menyerahkan berkas SSP-SSP tersebut disertai Validasi, cap dan stempel BNI serta tanda tangan Teller kepada para Terdakwa dan seterusnya para Terdakwa telah menyerahkan kepada PIRMAULI SIMANJUNTAK;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa ARIO PRASENSO, Terdakwa POSMA SITUMORANG, dan Terdakwa BERNHARD P. HUTABARAT mengakui di persidangan bahwa mereka secara berturut-turut telah menerima uang komisi / fee dari ROY BESTLY PASARIBU sesuai dengan perjanjian kerja sama, yaitu sebesar 2% dari besarnya pajak yang disetorkan. Dan oleh para Terdakwa uang komisi / fee sebesar 2% dari besarnya pajak yang disetorkan tersebut, telah dibagi para Terdakwa yang masing-masing menerima yaitu, Terdakwa ARIO PRASENSO sebesar Rp. 158.000.000,-, Terdakwa POSMA SITUMORANG sebesar Rp. 174.000.000,-, dan Terdakwa BERNHARD P. HUTABARAT sebesar Rp. 136.800.000,-;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa telah cukup ternyata dan terbukti unsur unsur dilakukan berturut-turut sebagai perbuatan yang diteruskan, oleh karenanya unsur kelima dari dakwaan kedua telah cukup ternyata dan terbukti;--

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai Terdakwa ARIO PRASENSO, Terdakwa POSMA SITUMORANG dan Terdakwa BERNHARD P. HUTABARAT bersalah melanggar ketentuan Pasal 480 ayat 2 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 64 KUHP, sebagaimana tertera dalam dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri tidak melihat dan tidak menemukan alasan pemaaf atau alasan pengecualian hukum, oleh karenanya para Terdakwa harus dihukum berdasarkan ketentuan pasal 480 ayat 23 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 64 KUHP tersebut;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, yaitu : *perbuatan terdakwa-Terdakwa telah merugikan keuangan negara ic. setoran pajak penghasilan dan pendapatan dari PT. Telkomsel;*-----

Hal-hal yang meringankan, yaitu : Terdakwa-Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa-Terdakwa telah menyerahkan kembali uang komisi / fee yang diterimanya yaitu sebesar Rp. 158.000.000,- sedangkan Terdakwa POSMA SITUMORANG telah menyerahkan Rp. 126.000.000,- dari Rp. 174.000.000,- yang diperolehnya dan Terdakwa BERNHARD P. HUTABARAT telah menyerahkan Rp. 62.000.000,- dari RP. 136.800.000,- yang diperolehnya;-----
Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan berbuat atau mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana yang diuraikan di atas, maka dalam menentukan hukuman Pengadilan Negeri memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang adanya perjanjian kerjasama antara Terdakwa-Terdakwa dengan PIRMAULI SIMANJUNTAK dan ROY BESTLY PASARIBU, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana ternyata dan terbukti di persidangan, bahwa perjanjian tersebut sengaja diperbuat oleh para Terdakwa dengan PIRMAULI SIMANJUNTAK dan ROY BESTLY PASARIBU agar pelaksanaan pembayaran pajak tersebut benar-benar sah (legal) dan dananya betul-betul disetorkan ke Kas Negara;-----
- Bahwa dalam pasal 4 dalam perjanjian kerjasama tersebut, ditegaskan bahwa pihak pertama dalam hal ini yaitu ROY BESTLY PASARIBU menjamin bahwa pembayaran Surat Setoran Pajak (SSP) benar-benar dibayarkan langsung ke Bank Persepsi dan tidak melakukan pemalsuan tanda tangan pegawai Bank dan Stempel Bank serta Validasi Surat Setoran Pajak tersebut;-

* Bahwa


- Bahwa selanjutnya juga dalam pasal 4 dari perjanjian kerjasama tersebut ditentukan bahwa apabila terjadi sesuatu, maka pihak pertama dalam hal ini ROY BESTLY PASARIBU akan bertanggungjawab dengan menghadirkan orang yang menangani secara langsung proses pembayaran pajak tersebut;----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dari surat perjanjian kerjasama antara para Terdakwa dengan PIRMAULI SIMANJUNTAK dan ROY BESTLY PASARIBU tersebut, cukup membuktikan sikap kehati-hatian para Terdakwa dalam menjalin kerjasama tersebut, sehingga adalah beralasan untuk dijadikan bahan pertimbangan Majelis dalam menentukan sifat dari hukuman yang akan diberikan kepada para Terdakwa, seperti yang akan diuraikan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa uang tunai, yang disita dari :

1. Terdakwa I. ARIO PRASENSO sebesar Rp. 158.000.000,-
2. Terdakwa II. POSMA SITUMORANG sebesar Rp. 126.400.000,-
3. Terdakwa III. BERNHARD P. HUTABARAT sebesar Rp. 62.000.000,-

yang menurut catatan pada berkas perkara, uang sitaan tersebut setelah disisihkan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- sisanya dikembalikan pada PT. Telkomsel namun atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan Jaksa Penuntut Umum menerangkan dengan disertai pernyataan tertulis bahwa uang sitaan tersebut ternyata dititipkan pada Bank Dagang Negara Cabang Jl. Gatot Subroto Sekarang menjadi Bank Mandiri Cabang Jl. Gatot Subroto, atas nama Kejaksaan Tinggi DKI;-----

Mengenai barang bukti berupa uang sitaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan hukumnya (reguisitoirnya) memohonkan agar dikembalikan pada PT. Telkomsel, tapi tidak memberikan pertimbangan sehubungan dengan permohonan tersebut;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang sitaan tersebut di atas, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa


1. Bahwa dari keterangan-keterangan Terdakwa di persidangan ternyata uang-
uang sitaan dari para Terdakwa adalah uang komisi / fee yang terdakwa terima
dari ROY BESTLY PASARIBU, sebagai komisi para Terdakwa sesuai dengan
perjanjian kerjasama tertanggal 7 Desember 1998;-----
2. Bahwa uang komisi / fee yang diterima para Terdakwa tersebut adalah uang
negara yang berupa setoran pajak penghasilan dan pendapatan dari PT.
Telkomsel untuk bulan Desember 1998, bulan Januari 1999, dan bulan
Februari 1999, yang telah dimanipulasi oleh para Terdakwa dan kawan-
kawannya;-----
3. Bahwa tidak terbukti di persidangan bahwa PT. Telkomsel telah memenuhi
kembali pada negara pajak-pajak penghasilan dan pajak-pajak pendapatan
yang telah dimanipulasi oleh para terdakwa dan kawan-kawannya tersebut
untuk bulan-bulan Desember 1998, bulan Januari 1999 dan bulan Februari
1999.;-----
4. Bahwa andaikata PT. Telkomsel ternyata di kemudian hari memenuhi
kewajibannya membayar pajak pendapatan dan pajak penghasilan PT.
Telkomsel untuk bulan-bulan Desember 1998, bulan Januari 1999 dan bulan
Februari 1999, PT. Telkomsel dapat mengajukan permohonan pengembalian
uang sitaan tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ketentuan
yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
Pengadilan Negeri berpendapat bahwa barang bukti berupa uang tunai yaitu :

1. Dari terdakwa ARIO PRASENO sebesar Rp. 158.000.000,-;-----
2. Dari terdakwa POSMA SITUMORANG sebesar Rp. 126.400.000,-;-----
3. Dari terdakwa BERNHARD P. HUTABARAT sebesar Rp. 62.000.000,-;-----
haruslah dirampas untuk diserahkan kepada negara;-----

Menimbang, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melanggar ketentuan pasal 480 ayat 2 jo pasal 55 ayat 1 jo pasal 64
KUHP, maka adalah beralasan untuk menghukum para Terdakwa membayar
biaya perkara, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;---

Memperhatikan Fasal-fasal dari peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan ini;-----

MENGADILI


- Menyatakan bahwa Terdakwa ARIO PRASENO, Terdakwa POSMA SITUMORANG dan Terdakwa BERNHARD P. HUTABARAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat 2 jo pasal 55 ayat ke 1 jo pasal 64 KUHP;-----
- Menghukum Terdakwa ARIO PRASENO, Terdakwa POSMA SITUMORANG, Terdakwa BERNHARD P. HUTABARAT dengan hukuman penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;-----
- Menyatakan bahwa hukuman tersebut di atas tidak perlu dijalani oleh para Terdakwa, kecuali apabila para Terdakwa dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
- Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp. 158.000.000,-;-----
 2. Uang tunai sejumlah Rp. 126.400.000,-;-----
 3. Uang tunai sejumlah Rp. 62.000.000,-;-----
 dirampas untuk diserahkan kepada negara;-----
- Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam kamar permusyawaratan pada hari RABU tanggal 31 Mei 2000, oleh kami DJAFNI DJAMAL, SH. sebagai Hakim Ketua, ALI AKMAL HARY, SH. dan NY. CHASIANI R. TANDJUNG, SH. Sebagai Hakim anggota-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh TRI WIDODO, SH. Sebagai Panitera Pengganti, TONY SINAI, SH. Sebagai Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I. ARIO PRASENO

dengan.....

dengan didampingi Penasihat Hukumnya H. Mansyur Dahlan, SH., Terdakwa II. POSMA SITUMORANG, dan Terdakwa III. BERNHARD BESTLY HUTABARAT.

Anggota




ALI AKMAL HAKY, SH

Anggota



Ny. CHASIANI R. TANDJUNG, SH

Hakim Ketua Majelis tsb.




DJAFNI DJAMAL, SH
Panitera/Pengganti



TRI WIDODO, SH

CATATAN : Dicatat disini salinan putusan sesuai dengan aslinya yang -
dikeluarkan untuk dan atas permintaan TERDAKWA - I ;
pada tanggal, 06 Juli, 2000.-

PANITERA/SECRETARIS.



U.DJ. SIDABALOK, SH.
NIP : 040014713.